

# RENCANA INDUK KELITBANGAN

## Provinsi Kepulauan Riau



Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung D Lantau II dan III

Komplek Pekantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang  
Kepulauan Riau

Tahun 2021-2026

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-5
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	I-8
1.4 Ruang Lingkup .....	I-9
1.5 Model Pendekatan.....	I-10
1.6 Kerabgka Pikir .....	I-13
1.7 Metode Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....	I-21
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN.....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Gambaran Geografis dan Administratif .....	II-1
2.2 Gambaran Demografis .....	II-3
2.3 Gambaran Prekonomian Daerah .....	II-6
2.4 Gambaran Kesejahteraan Masyarakat .....	II-12
2.5 Gambaran Kelitbangan Daerah .....	II-22
<b>BAB III ISU STRATEGIS KELITBANGAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Potensi, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan .....	III-1
3.2 Isu Strategis .....	III-3
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN KELITBANGAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Kelitbangan Daerah .....	IV-26
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN DAERAH .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Strategi dan Kebijikan .....	V-1
5.2 Tema Prioritas Kelitbangan Daerah .....	V-13

**BAB VI PROGAM DAN KEGIATAN KELITBANGAN DAERAH ..... VI-1**

6.1 Keterkaitan Kegiatan Kelitbang Dengan Misi Pembangunan	
Jangka Menengah .....	V1-1
6.2 Rancangan Kegiatan Kelitbang Disertai Pagu Indikatif .....	V1-4

**BAB VII PENUTUP ..... VII-1**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jenis dan Keluaran Kelitbangan.....	I-17
Tabel 2.1 Letak Geografis Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau.....	II-2
Tabel 2.2 Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	II-2
Tabel 2.3 Jumlah Kecamatan Dan Desa Di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	II-3
Tabel 2.4 Gambaran Kondisi Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	II-4
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Per Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2020.....	II-4
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Umur Tahun 2020.....	II-5
Tabel 2.7 Nilai Dan Kontribusi Sector Dalam PDRB Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 Provinsi Kepulauan Riau.....	II-7
Tabel 2.8 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau Dan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 .....	II-10
Tabel 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020.....	II-12
Tabel 2.10 Realisasi Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 .....	II-25
Tabel 2.11 Sebaran Tenaga Fungsional di Masing-Masing Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Oktober 2021) .....	II-33
Tabel 2.12 Alokasi Anggaran Kelitbangan di Masing-Masing Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan 2020 .....	II-35
Tabel 4.1 Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas.....	IV-4
Tabel 4.2 Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....	IV-24
Tabel 4.3 Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Keberhasilan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ....	IV-28
Tabel 5.1 Sinegritas Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	V-3
Tabel 5.2 Susunan Kelembagaan Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau.....	V-9

Tabel 6.1 Matrik Misi,Tujuan,Dan Sasaran Jangka Menegah Dengan Kegiatan Kelitbangan.....	VI-1
Tabel 6.2 Usulan Progam Dan Kegiatan Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026.....	VI-5

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Metode Pelayanan Rencana Induk Kelitbangan .....	I-2
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Kegiatan Kelitbangan.....	I-16
Gambar 1.3 Alur Piker Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....	I-20
Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau .....	II-1
Gambar 2.2 Kontri Busi Masing-Masin Sector Dalam PRDB Atas Dasar Harga Berlaku Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.....	II-9
Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 .....	II-11
Gambar 2.4 PRDB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2015-2020 .....	II-14
Gambar 2.5 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Per September Tahun 2016-2020 .....	II-14
Gambar 2.6 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Per Maret 2020 .....	II-14
Gambar 2.7 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (RP/Bulan/Kapita) .....	II-15
Gambar 2.8 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (Rp/Bulan/kapita) .....	II-16
Gambar 2.9 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Thun 2020 (Rp/Bulan/Kapita).....	II-16
Gambar 2.10 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (%) .....	II-17
Gambar 2.11 Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%) .....	II-18
Gambar 2.12 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%) .....	II-18
Gambar 2.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) .....	II-19
Gambar 2.14 Posisi Relative Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%) .....	II-20

Gambar 2.15 Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau Dibandingkan Dengan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-21
Gambar 2.16 Posisi IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-21
Gambar 2.17 Capian IPM di Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	I-22
Gambar 2.18 Capian Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Dan 2020 .....	II-23
Gambar 2.19 Nilai IDSD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Aspek Tahun 2020 .....	II-23
Gambar 2.20 Nilai IDSD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pilar Tahun 2020 .....	II-24
Gambar 2.21 Nilai IDSD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Dimensi Tahun 2020 .....	II-25
Gambar 2.22 Komposisi SDM Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin (Juni 2021) .....	II-31
Gambar 2.23 Komposisi SDM Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juni 2021).....	II-31
Gambar 2.24 Komposisi SDM Bersetatus PNS Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juni 2021)II-32	
Gambar 2.25 Komposisi PNS Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan (Juni 2021) .....	II-32
Gambar 2.26 Jumlah Kegiatan Kelitbangan Yang Dihasilkan Oleh Perguruan Tinggi Dan Badan Usaha Di Provinsi Kepulauan Riau.....	II-37
Gambar 2.27 Tema Kegiatan Kelitbangan yang Dihasilkan Oleh Perguruan Tinggi dan Badan Usaha di Provinsi Kepulauan Riau.....	II-38
Gambar 4.1 Arahan RPJPN 2005-2025 Untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV)IV-6	
Gambar 4.2 Kerangka Pembangunan RPJMN 2020-2024.....	IV-13
Gambar 4.1 Makna Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau .....	IV-21
Gambar 4.3 Kerangka Indeks Daya Saing Daerah .....	IV-26

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis, sehingga dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaran pemerintahan yang optimal, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas.

Saat ini, kegiatan penelitian dan pengembangan masih menghadapi sejumlah permasalahan, diantaranya:

1. Mekanisme koordinasi yang belum optimal dan terpadu antara Perangkat Daerah dengan Litbang. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya duplikasi kegiatan yang dihasilkan oleh beberapa Perangkat Daerah terkait tema prioritas pembangunan yang sama.
2. Belum terakomodirnya perkembangan inovasi daerah sesuai dengan Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2012 nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah menjadikan lingkup kewenangan kelitbangan tidak hanya meliputi penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi, dan mengakomodir pengembangan inovasi daerah.
3. Keterbatasan jumlah maupun kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan kelitbangan.
4. Belum optimalnya sinergitas kegiatan kelitbangan antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Perguruan Tinggi.

Masalah yang terjadi tersebut akan berdampak pada hasil dari penelitian dan pengembangan tidak dapat menjawab kebutuhan dan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah. Pertimbangan perlunya hasil penelitian sebagai masukan dalam penyiapan kebijakan adalah:

1. kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan bila dilengkapi dengan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus dan teliti;
2. hasil penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan melalui penyediaan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian empiris yang relevan dengan kebutuhan setempat;
3. melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu kemampuan daerah secara lebih mandiri.

Sehubungan dengan pertimbangan strategis tersebut, berbagai stakeholder di bidang penelitian dan pengembangan harus mampu membaca berbagai situasi, kondisi, dan berbagai isu-isu strategis yang terjadi, serta mampu beradaptasi dengan berbagai prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik Nasional maupun Daerah. Di samping itu, dalam menjalankan peran dan fungsinya, berbagai stakeholder di bidang penelitian dan pengembangan juga dituntut untuk mampu dan saling melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik institusi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Harus dipahami bersama, bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki dimensi tugas yang luas, sehingga *output* yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh beragam pengguna (*user*). Dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan publik, institusi penelitian dan pengembangan berperan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian atau telaahan untuk

merumuskan berbagai rekomendasi atau masukan, yang oleh jajaran pimpinan pemerintahan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional secara lebih lanjut.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah sebagai *update/ pengganti* dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Mendasarkan regulasi tersebut, pada pasal 9 mengamanatkan bahwa Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana Kerja Kelitbangan tersebut terdiri dari a) Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b) Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Kelitbangan tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: a) kebijakan dan program terkait; b) metode; c) waktu; d) lokasi; e) kelembagaan; f) sumberdaya manusia aparatur; g) sarana prasarana; h) fasilitas pendukung; dan i) pемbiayaan.

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sementara tujuan Rencana Induk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

Merujuk pada visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu: **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”** yang dapat dimaknai sebagai berikut:

**Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

**Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

**Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Maka mendasarkan pada visi tersebut, peran penelitian dan pengembangan sangat erat kaitannya dalam perwujudan Kepulauan Riau Yang Berdaya Saing.

Merujuk pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dalam pasal 614 menyebutkan bahwa, organisasi perangkat daerah yang secara khusus memiliki tugas penelitian dan pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Tugas pokok dan fungsi tersebut secara detail dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi dari bidang penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- 2) penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- 3) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- 4) pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- 5) fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- 6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- 7) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pendataan lingkup pemerintahan provinsi;

- 8) pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Meskipun secara khusus dalam Peraturan Gubernur tersebut menyebutkan bahwa yang menangani urusan penelitian dan pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, namun bukan berarti semua kegiatan penelitian dan pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau harus ditangani oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Hal tersebut karena organisasi perangkat daerah lainnya dalam penjelasan tugas dan fungsi juga tetap memiliki kewenangan untuk melakukan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup urusan yang menjadi kewenangannya.

Peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan perlu dioptimalkan sebagai *policy based on research* dalam menjawab isu dan tantangan pembangunan serta perumusan kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Peran ini harus dikerjakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai *leading sector* perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengembangan sehingga terencana dan terarah secara komprehensif dalam rangkaian Rencana Induk Kelitbangan untuk mencapai visi pembangunan Kepulauan Riau kedepan.

Hal ini juga sejalan dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sehingga Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau perlu untuk menyusun dokumen Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau yang sinergis dan sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai sebuah dokumen kebijakan yang dapat memberikan arahan kepada pelaku penelitian dan pengembangan agar hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Induk Kelibangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1); dan
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud kegiatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah memberikan arahan kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan kegiatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi penelitian dan pengembangan dalam menunjang

- pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis penelitian dan pengembangan yang menunjang pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
  3. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
  4. Merumuskan Strategi dan Kebijakan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
  5. Merumuskan Tema, Program dan Kegiatan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

#### **1.4. Ruang Lingkup**


Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mengidentifikasi, mengolah data primer, data sekunder, informasi dan literatur pendukung yang terkait dengan kelitbangan yang meliputi aspek 1) Kelembagaan, 2) Sumber Daya Manusia Kelitbangan, 3) Pendanaan Kelitbangan dan 4) Kerjasama Kelitbangan pada tahun 2016-2020.
2. Menganalisis data dan informasi berkaitan dengan kondisi penelitian dan pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi aspek 1) Kelembagaan, 2) Sumber Daya Manusia Kelitbangan, 3) Pendanaan Kelitbangan dan 4) Kerjasama Kelitbangan pada tahun 2016-2020.
3. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang sejalan dan sinergis dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
4. Merumuskan Strategi dan Kebijakan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang sejalan dan sinergis dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 serta meliputi aspek 1) Koordinasi Pelaksanaan, 2) Keterlibatan Institusi Kelitbangan dan 3) Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan.
5. Merumuskan Tema Pembangunan Tahunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai arah/ fokus kelitbangan tahunan di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Merumuskan Program dan Kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada kegiatan kelitbangan utama (penelitian; pengkajian; pengembangan; perekayasaan; penerapan; pengoperasian; dan evaluasi

kebijakan) yang dikelompokkan ke dalam agenda prioritas sesuai amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 yaitu 1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; 3) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah dan 4) Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek.

### 1.5. Model Pendekatan

Penyusunan Rencana Induk Kelitbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun dengan 2 pendekatan, yakni *top down* dan *bottom up*. Hal tersebut mengacu pada metode penyusunan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).



**Gambar 1.1 Metode Penyusunan Rencana Induk Kelitbang**

Sumber: RIRN 2015-2045

#### a. Pendekatan *Top Down*

Pendekatan *top-down* dilakukan dengan memeriksa dokumen negara yang relevan dalam proses pembangunan dan mempertimbangkan aspek riset didalamnya, yakni:

- 1) RPJPN 2005-2025
- 2) RPJMN 2020-2024
- 3) Buku Putih Iptek
- 4) ARN 2015-2019
- 5) Riset iptek sektoral dan akademik
- 6) Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035
- 7) Dokumen-dokumen rencana dan capaian lembaga penelitian dan pengembangan.

Dengan pendekatan *top-down*, dapat disusun baseline target litbang yang diharapkan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target dan sasaran yang dirumuskan dalam dokumen-dokumen tersebut. Hasil pemetaan ini didiskusikan dalam berbagai forum diskusi kelompok terarah untuk pendalaman dan usulan penyempurnaan. Luaran yang diperoleh adalah matriks yang mencakup tema dan topik-topik riset pada masing-masing bidang fokus dengan capaian lima tahunan dan tahunan dengan perkiraan anggaran penanggung jawab utama.

Proses *top-down* dilakukan dengan cara menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan makro dan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang.

#### **b. Pendekatan *Bottom Up***

Proses bottom-up utamanya dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data mengenai kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh lembaga-lembaga riset yang ada. Proses deliberatif ini bertujuan untuk memetakan kemampuan dan rekam jejak riil sebagai dasar menetapkan topik prioritas. pendekatan bottom-up dilakukan dengan melihat potensi kekuatan dan sumber daya yang ada mengacu pada data riil tahun 2016-2020 sebagai data dasar.

### **1.6. Kerangka Pikir**

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong terjadinya globalisasi kehidupan manusia karena manusia semakin mampu mengatasi dimensi jarak dan waktu dalam kehidupannya. Perbedaan lokasi geografis dan batas-batas negara bukan lagi merupakan hambatan utama. Permodalan, perdagangan barang dan jasa, serta teknologi mengalir semakin bebas melampaui batas-batas wilayah negara sehingga kebebasan suatu negara mengendalikan perkembangan dirinya menjadi semakin terikat oleh berbagai perkembangan internasional. Berbagai kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan, perpajakan, serta keuangan di suatu negara

menjadi semakin terikat pada ketentuan pasar modal dan perdagangan global.

Keberhasilan negara maju menumbuhkembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena negara itu mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara bersistem.

Faktor pertama adalah kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk rantai yang mengaitkan kemampuan melakukan pembaruan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan yang terjadi ke dalam barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Melalui jaringan itu terjadi berbagai bentuk transaksi sehingga sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi mengalir dari unsur kelembagaan yang satu ke unsur kelembagaan yang lain. Dengan demikian, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif.

Faktor kedua adalah kemampuan menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif, sehingga persaingan antar pelaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pasar atau sumber daya alam saja, namun lebih ditentukan oleh kemampuan inovatif dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhnya iklim seperti itu menimbulkan tarikan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk terus mencari terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan berbagai inovasi yang tidak saja memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memberi peluang baru bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Faktor ketiga adalah kemampuan menumbuhkan daya dukung. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya tergantung pada para pelaku yang terlibat langsung. Dukungan pihak-pihak lain sangat diperlukan, terutama dukungan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme, pengalokasian sumber daya, pembentukan kepastian usaha, penyelenggaraan aliran permodalan, pemberdayaan standardisasi, serta penentuan persyaratan dan pengawasan, baik untuk melindungi kepentingan kehidupan manusia maupun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sinergi perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ketiga faktor itulah yang membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendayagunaannya dalam

kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan bahwa mewujudkan bangsa yang berdayasaing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan melalui pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing serta peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah membagi lingkup kelitbangan menjadi dua, yakni kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Sedangkan Kelitbangan Pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.

Kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, yang termasuk dalam lingkup kelitbangan utama adalah:

- a. penelitian;
- b. pengkajian;
- c. pengembangan;
- d. perekayasaan;
- e. penerapan;
- f. pengoperasian; dan
- g. evaluasi kebijakan.

Sedangkan lingkup dari kelitbangan pendukung meliputi:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. penguatan ketatalaksanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;

- e. fasilitasi inovasi daerah;
- f. pengembangan basis data kelitbangan;
- g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kelitbangan, baik kelitbangan utama maupun kelitbangan pendukung, maka perlu dilakukan beberapa kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang yang dimaksud meliputi fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi. Penjabaran dari masing-masing kegiatan penunjang tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:



Prinsip-prinsip pelaksanaan kelitbangan Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintahan Daerah, diarahkan dalam rangka penerapan kaidah-kaidah ilmiah secara ketat dengan memegang teguh etika penelitian dan kode etik peneliti, untuk menjamin integritas hasil kelitbangan, profesi, dan kelembagaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ilmiah, yaitu kelitbangan menghasilkan naskah (dan atau rekomendasi) ilmiah berbasis bukti-bukti ilmiah sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;


- b. Tepat, yaitu kelitbangan dilaksanakan secara tepat guna dan tepat waktu;
- c. Jujur, yaitu kelitbangan harus berlandaskan bukti, fakta, data, dan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada;
- d. Bertanggung jawab, yaitu kegiatan kelitbangan harus dapat diuji, dievaluasi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi kebijakan pemerintahan;
- e. Beretika, yaitu kelitbangan harus berlandaskan norma-norma yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
- f. Profesional, yaitu kelitbangan dilakukan sesuai dengan kapasitas keilmuan, kemampuan, dan keterampilan tertentu;
- g. Berkeadilan, yaitu kelitbangan dilakukan dalam upaya menciptakan kondisi berkeadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- h. Terbuka, yaitu kelitbangan senantiasa menerima dan memberikan masukan, saran dan kritik dari, oleh dan untuk pihak lain;
- i. Pengakuan, yaitu kelitbangan menghargai hak kekayaan intelektual.

Sesuai dengan RPJMN dan isu aktual, Kemenristekdikti menetapkan sepuluh bidang fokus, masing-masing dengan 3-5 topik unggulan. Sepuluh bidang fokus ini mendasari pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), sebagai berikut:

- a. Kemandirian Pangan,
- b. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan,
- c. Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat,
- d. Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi,
- e. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- f. Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan,
- g. Material Maju,
- h. Kemaritiman,
- i. Manajemen Penanggulangan Kebencanaan, dan
- j. Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan.

Kelitbangan adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis, nilai, dan konteks

ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Adapun rangkaian ketujuh kelitbangan tersebut, sebagaimana mekanisme berikut:



**Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Kegiatan Kelitbangan**

Sebagai suatu rangkaian kegiatan, maka keluaran dari kegiatan terdahulu menjadi masukan bagi kegiatan selanjutnya. Adapun urutan kelitbangan dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Hasil dari Penelitian dapat dijadikan bahan untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan.
- (2) Hasil dari Pengembangan dapat dilakukan Pengkajian.
- (3) Hasil dari Pengkajian dapat dijadikan Pengembangan.
- (4) Hasil dari Pengembangan dapat dijadikan Perekayasaan.
- (5) Hasil dari Perekayasaan dapat dilakukan Pengkajian.
- (6) Hasil dari Pengkajian dapat dijadikan Perekayasaan.
- (7) Hasil dari Perekayasaan dapat dijadikan Penerapan.
- (8) Hasil dari Penerapan dapat dijadikan Pengkajian.

- (9) Hasil dari Pengkajian dapat dijadikan Penerapan.
- (10) Hasil Penerapan dapat dijadikan Pengoperasian.
- (11) Hasil Pengoperasian dapat dijadikan Pengkajian.
- (12) Hasil Pengkajian dapat dijadikan Pengoperasian.
- (13) Hasil Pengoperasian dapat dijadikan Penelitian.
- (14) Hasil Evaluasi Kebijakan dapat dijadikan Penelitian.
- (15) Hasil Evaluasi Kebijakan dapat dijadikan Pengkajian.
- (16) Hasil dari Pengembangan dapat dilakukan Evaluasi Kebijakan.
- (17) Hasil dari Pengkajian dapat dijadikan Evaluasi Kebijakan.
- (18) Hasil dari Pengembangan dapat dijadikan Evaluasi Kebijakan.
- (19) Hasil dari Perekayasaan dapat dilakukan Evaluasi Kebijakan.
- (20) Hasil dari Perekayasaan dapat dijadikan Evaluasi Kebijakan.
- (21) Hasil dari Penerapan dapat dijadikan Evaluasi Kebijakan.
- (22) Hasil dari Pengoperasian dapat dijadikan Evaluasi Kebijakan.

**Tabel 1.1**  
**Jenis dan Keluaran Kelitbang**

No	Jenis Kelitbang	Keluaran
1	Penelitian	
2	Pengkajian	
	A. Strategis B. Aktual C. Kompetitif	Rekomendasi
3	Pengembangan	Naskah Akademis dan Rancangan Regulasi Pemodelan Kebijakan/Program
4	Perekayasaan	Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan Model Kebijakan/Program
5	Penerapan	Uji coba Model Kebijakan/Program pada daerah percontohan
6	Pengoperasian	Penerapan Model Kebijakan/Program secara lebih luas/menyeluruh dan pendampingan
7	Evaluasi Kebijakan	Rekomendasi Lanjut dengan perbaikan Dicabut/Diberhentikan

Penyusunan rencana kelitbang di Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 terdiri atas dua jenis, yaitu Rencana Induk Kelitbang (jangka waktu 5 tahunan), dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Kelitbang disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:

- a. kebijakan dan program terkait;
- b. metode;
- c. waktu;
- d. lokasi;
- e. kelembagaan;
- f. sumberdaya manusia aparatur;
- g. sarana prasarana;
- h. fasilitas pendukung; dan
- i. pembiayaan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangana ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangana tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Untuk menjalankan fungsi kelitbangana tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangana pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangana secara komprehensif dan sinergis.


Konsep rencana kelitbangana dimaksud ditetapkan dalam suatu Rencana Induk Kelitbangana (RINDUK) dengan ketentuan dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rencana Induk Kelitbangana merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangana yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangana yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- b. Tujuan Rencana Induk Kelitbangana ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra Kemendagri dan RPJMD), sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangana dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

c. Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

Kerangka Pikir dalam Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 tersaji pada gambar berikut:

Gambar 1.3 Alur Pikir Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026



Sumber : Dikembangkan dari Permendagri 17/2016

## **1.7. Metode Penyusunan Rencana Induk Kelitbangang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Dokumentasi, adalah cara memperoleh data dari sumber referensi meliputi :
  - 1) Telaah RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
  - 2) Telaah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.
  - 3) Telaah Renstra Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- b. Pengisian formulir isian data, adalah pengumpulan data dengan menyediakan formulir isian data, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan dan potensi wilayah.
- c. Desk yaitu untuk menetukan program dan kegiatan.
- d. Fokus Group Discussion untuk menggali gagasan yang lebih fokus terhadap permasalahan kelitbangang.

### **2. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan didasarkan pada tujuan yang akan dijawab dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Teknik Analisis SWOT yaitu sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif (memberi suatu gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi.

Teknik analisis data lanjutan yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, metode ini merupakan hasil penerikan secara sistematis dan logis dari hasil isian form instrumen yang telah diisi oleh para pemangku kepentingan demikian halnya penarikan kesimpulan hasil dari wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD).

## **1.8. Sistematika Laporan Pendahuluan**

Sistematika Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, output/keluaran dan sistematika laporan.

### **Bab II Gambaran Umum Kelitbangan Daerah**

Bab ini berisi mengenai situasi administratif dan geografi, situasi demografis, situasi perekonomian, situasi kemiskinan, situasi kualitas sumber daya manusia dan situasi kelitbangan di Provinsi Kepulauan Riau.

### **Bab III Isu Strategis Kelitbangan Daerah**

Bab ini memuat tentang analisis potensi, permasalahan, peluang dan tantangan, serta telaah dokumen terkait dan rumusan isu strategis kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau.

### **Bab IV Tujuan Dan Sasaran Kelitbangan Daerah**

Bab ini akan memuat telaah dan sinergitas kebijakan pusat dan Provinsi Kepulauan Riau terkait kelitbangan hingga kemudian dirumuskan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau.

### **Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah→ kirim**

Bab ini berisi mengenai strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan empat aspek prioritas kelitbangan dan pembangunan daerah serta arahan tema kelitbangan tahunan untuk Provinsi Kepulauan Riau.

### **Bab VI Program Dan Kegiatan Kelitbangan Daerah**

Memuat tentang rencana program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Induk Kelitbangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

### **Bab VII Penutup**


Berisi harapan kepada para pihak agar Rencana Induk Kelitbangan ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM KELITBANGAN**

## 2.1. Gambaran Geografis dan Administratif

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.



**Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau**

Secara Geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara  $00^{\circ}29'$  Lintang Selatan dan  $04^{\circ}40'$  Lintang Utara serta antara  $103^{\circ}22'$  Bujur Timur sampai dengan  $109^{\circ}4'$  Bujur Timur. Sedangkan letak geografis masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Letak Geografis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Kota Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT
2.	Kabupaten Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Kota Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
4.	Kabupaten Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
5.	Kabupaten Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
6.	Kabupaten Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
7.	Kabupaten Kepulauan Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari dua (2) kategori, yakni wilayah daratan dan wilayah perairan. Luas daratan Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.201,72 km<sup>2</sup>. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah perairan (lautan) yang dimiliki. Luas wilayah lautan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 417.012,97 km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km <sup>2</sup> )	Luas Lautan (km <sup>2</sup> )	Jumlah Pulau
1.	Kota Tanjungpinang	144,56	149,13	9
2.	Kota Batam	960,25	3.675,25	372
3.	Kabupaten Bintan	1.318,21	102.964,08	241
4.	Kabupaten Karimun	912,75	4.698,09	249
5.	Kabupaten Lingga	2.266,77	43.339,00	537
6.	Kabupaten Natuna	2.009,04	216.113,42	154
7.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14	46.074,00	238
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>		<b>8.201,72</b>	<b>417.012,97</b>	<b>1.800</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 7 kabupaten/kota. Adapun batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Laut China Selatan
- Sebelah Timur : Negara Malaysia, dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi

- Sebelah Barat : Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau
- Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Pada awalnya Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota dengan total 17 kecamatan. Tahun 2020 jumlah wilayahnya menjadi 5 Kabupaten dan 2 Kota dengan total 76 kecamatan.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Kepulauan Riau**  
**Berdasarkan Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Kota Tanjungpinang	4	18
2.	Kota Batam	12	64
3.	Kabupaten Bintan	10	51
4.	Kabupaten Karimun	12	71
5.	Kabupaten Lingga	13	82
6.	Kabupaten Natuna	15	77
7.	Kabupaten Kepulauan Anambas	10	54
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>		<b>76</b>	<b>417</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

## 2.2. Gambaran Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2020 berdasarkan data BPS mencapai 2.064.564 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.053.296 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 1.011.248 jiwa pada tahun 2020. Rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah 104,15 atau dapat diartikan bahwa di setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebesar 267 jiwa/km<sup>2</sup>, meningkat jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk di tahun-tahun sebelumnya. Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Gambaran Kondisi Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2016-2020**

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk	2.028.169	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564
2.	Laki-laki	1.035.511	1.062.692	1.089.442	1.115.765	1.053.296
3.	Perempuan	992.658	1.020.002	1.047.079	1.073.888	1.011.268
4.	Laju Pertumbuhan	2,79	2,69	2,58	2,49	-5,7
5.	Rasio Jenis kelamin	191	254	260	267	-
6.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	104,32	104,19	104,05	103,90	104,15

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Persebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 tidak merata. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Batam, yaitu mencapai sebesar 1.196.396 jiwa, sedangkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 47.402 jiwa, secara rinci jumlah penduduk per kabupaten/kota bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020**

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Kota Tanjungpinang	211.583	227.663	0,076
2	Kota Batam	1.376.009	1.196.396	-0,131
3	Kabupaten Bintan	159.403	159.518	0,001
4	Kabupaten Karimun	232.797	253.457	0,089
5	Kabupaten Lingga	89.781	98.633	0,099
6	Kabupaten Natuna	77.771	81.495	0,048
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	42.309	47.402	0,120
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>		<b>2.189.653</b>	<b>2.064.564</b>	<b>-0,057</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Dilihat dari komposisi penduduk menurut usia, diketahui bahwa jumlah usia produktif di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebanyak 1.436.635 jiwa, sedangkan usia non produktif sebanyak 627.909 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut kategori usia disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2020**

<b>Kelompok Usia (tahun)</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Jumlah</b>
	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	
0-4	97.600	92.888	190.488
5-9	97.709	93.094	190.803
10-14	89.348	84.260	173.608
15-19	88.201	84.284	172.485
20-24	89.544	87.978	177.522
25-29	90.003	89.436	179.439
30-34	92.696	93.362	186.058
35-39	88.624	88.370	176.994
40-44	83.864	81.291	165.155
45-49	72.147	68.327	140.474
50-54	55.987	50.465	106.452
55-59	42.371	37.433	79.804
60-64	27.719	24.533	52.252
65-69	17.762	16.005	33.767
70-74	10.618	9.924	20.542
75+	9.103	9.598	18.701
<b>Jumlah</b>	<b>1.053.296</b>	<b>1.011.248</b>	<b>2.064.544</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

### 2.3. Gambaran Perekonomian Daerah

#### 1. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan).

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Harga Berlaku pada tahun 2016 hingga 2019 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan, dari 267.658,7 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 24.253,9 miliar rupiah. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Perkembangan ini dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 2.7**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 Provinsi Kepulauan Riau**

<b>Kategori</b>	<b>Lapangan usaha</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
		<b>Rp (miliar)</b>	<b>%</b>								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.729,47	3,58	7.981,53	3,51	8.100,22	3,26	8.223,77	3,07	8.061,29	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	33.083,03	15,29	32.061,78	14,08	35.148,52	14,13	34.964,44	13,06	28.391,33	11,17
C	Industri Pengolahan	80.842,35	37,43	84.404,23	37,07	91.792,57	36,89	100.705,38	37,62	105.899,71	41,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.468,48	1,14	2.689,97	1,18	2.644,61	1,06	2.763,73	1,03	2.603,10	1,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	252,52	0,12	282,71	0,12	288,74	0,12	291,29	0,11	281,46	0,11
F	Konstruksi	38.848,43	17,98	41.409,19	18,19	46.628,25	18,74	52.239,25	19,52	49.317,72	19,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.716,68	8,20	19.653,11	8,63	22.074,79	8,87	24.314,35	9,08	21.561,95	8,48
H	Transportasi dan Pergudangan	6.953,59	3,22	7.471,82	3,28	7.648,63	3,07	7.219,02	2,7	4.111,95	1,62
I	Penyediaan Akomodasi	4.346,14	2,01	5.061,47	2,22	5.585,88	2,24	6.208,87	2,32	3.391,34	1,33

Kategori	Lapangan usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%								
dan Makan Minum											
J	Informasi dan Komunikasi	3.969,12	1,84	4.485,79	1,97	5.016,21	2,02	5.603,09	2,09	6.483,54	2,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.800,41	2,69	6.254,65	2,75	6.781,34	2,73	7.271,53	2,72	6.991,38	2,75
L	Real Estate	3.131,44	1,45	3.415,73	1,50	3.467,24	1,39	3.563,18	1,33	3.195,11	1,26
M,N	Jasa Perusahaan	10,10	0,01	11,34	-	12,48	0,01	11,38	-	5,82	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.106,64	2,36	5.914,07	2,60	6.385,00	2,57	6.791,47	2,54	7.347,30	2,89
P	Jasa Pendidikan	2.931,37	1,36	3.415,20	1,50	3.708,43	1,49	3.849,23	1,44	3.896,18	1,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.882,15	0,87	2.119,21	0,93	2.228,24	0,9	2.305,97	0,86	2.277,84	0,9
R,S,T,U	Jasa Lainnya	980,77	0,45	1.075,07	0,47	1.311,08	0,53	1.332,30	0,5	436,25	0,17
<b>PDRB</b>		<b>216.007,66</b>	<b>100</b>	<b>227.706,88</b>	<b>100</b>	<b>248.822,23</b>	<b>100</b>	<b>267.658,24</b>	<b>100</b>	<b>254.253,29</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Tiga sektor utama yang memberikan kontribusi besar untuk PDRB Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan harga berlaku tahun 2020 adalah sektor industri pengolahan (42%), sektor kontruksi (19%), dan sektor pertambangan dan penggalian (11%). Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



**Gambar 2.2 Kontribusi Masing-Masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Kepulauan Riau juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2016-2019. Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan. PDRB Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2020 sebesar 174.976,7 miliar rupiah. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perkembangan PDRB ADHK di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota yang ada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini


**Tabel 2.8**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
	<b>Rp (miliar)</b>	<b>%</b>								
Kota Tanjungpinang	13.197,81	5,01	13.544,58	2,63	13.979,22	3,21	14.436,94	3,27	13.938,24	-3,45
Kabupaten Bintan	12.620,12	5,05	13.244,04	4,94	13.886,09	4,85	14.540,07	4,71	13.917,80	-4,28
Kota Batam	95.369,70	5,43	97.862,56	2,61	102.718,60	4,96	108.800,35	5,92	106.029,65	-2,55
Kabupaten Karimun	8.152,07	6,17	8.583,14	5,29	9.016,34	5,05	9.456,92	4,89	9.117,12	-3,59
Kabupaten Lingga	2.529,11	4,09	2.682,78	6,08	2.790,12	4,00	2.934,66	5,18	2.914,60	-0,68
Kabupaten Natuna	14.538,93	3,00	14.665,42	0,87	15.036,09	2,53	15.299,36	1,75	14.642,75	-4,29
Kabupaten Kepulauan Anambas	13.155,24	2,90	13.142,46	-0,1	12.063,35	-8,21	12.047,35	-0,13	11.104,45	-7,83
Provinsi Kepulauan Riau	162.853,04	4,98	166.081,68	1,98	173.498,75	4,47	181.895,86	4,84	174.976,7	-3,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan kenaikan dari sebesar 5,03% naik menjadi sebesar 5,27%. Namun di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07% diakibatkan pandemi covid-19. Hal tersebut juga terjadi di tingkat nasional di periode tahun 2020.



**Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020**

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 juga mengalami kondisi yang sama dengan provinsi dan nasional. Tahun 2020 semuanya mengalami kondisi yang negatif karena dampak pandemi covid-19. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.9**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2016-2022**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kota Tanjungpinang	5,70	5,01	2,63	3,21	3,27	-3,45
Kab. Bintan	5,16	5,05	4,94	4,85	4,71	-4,28
Kota Batam	6,87	5,43	2,61	4,96	5,92	-2,55
Kab. Karimun	6,54	6,17	5,29	5,05	4,89	-3,59
Kab. Lingga	2,38	4,09	6,08	4,00	5,18	-0,68
Kab. Natuna	3,90	3,00	0,87	2,53	1,75	-4,29
Kab. Kepulauan Anambas	3,03	2,90	-0,10	-8,21	-0,13	-7,83
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>6,02</b>	<b>4,98</b>	<b>1,98</b>	<b>4,47</b>	<b>4,84</b>	<b>-3,80</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021


## 2.4. Gambaran Kesejahteraan Masyarakat

### 1. PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut dasar harga berlaku dalam kurun 2016-2020 naik dari Rp. 106.566 ribu rupiah menjadi Rp. 113.394 ribu rupiah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk.




**Gambar 2.4 PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2020**

## 2. Indeks Gini


Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada masyarakat adalah Indeks Gini. Nilai Indeks Gini adalah berkisar antara 0 hingga 1. Dikatakan tingkat ketimpangan antar kelompok pendapatan “rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “sedang” bila Indeks Gini antara 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 termasuk dalam kategori “SEDANG”, hal ini karena nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 0,334. Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren yang menurun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Selain itu, capaiannya juga sudah di bawah Indeks Gini Nasional.



**Gambar 2.5 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Per September Tahun 2016-2020**


Sementara itu, jika melihat tren Indeks Gini untuk Kabupaten/Kota maka Kota Tanjungpinang memiliki indeks tertinggi di tahun 2020, dan terendah berada di Kabupaten Lingga. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada gambar berikut:



**Gambar 2.6 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2020**


### 3. Angka Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Nasional. Pada tahun 2020 posisi garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp 617.532,-. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.




**Gambar 2.7 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi KEPulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rp/bulan/kapita)**

Garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera merupakan tertinggi kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




**Gambar 2.8 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (Rp/bulan/kapita)**

Garis kemiskinan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi KEPulauan Riau pada tahun 2020 tertinggi adalah kota Batam, sebesar 707.856 rupiah per kapita per bulan. Sedangkan paling rendah adalah Kabupaten Natuna dengan garis kemiskinan sebesar 408.164 rupiah per kapita per bulan.




**Gambar 2.9 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (Rp/bulan/kapita)**

Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu lima tahun (tahun 2016-2020) mengalami kondisi yang positif karena trennya menurun. Dari tahun 2016 sebesar 5,84% turun menjadi 5,8% pada tahun 2019, namun di tahun 2020 naik menjadi 6,13%. Meskipun demikian angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah rata-rata nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




**Gambar 2.10 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (%)**

Sedangkan posisi relatif persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 6,13% berada di bawah rata-rata nasional (11,41%). Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Pulau Sumatera, persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat kedua terrendah setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.11 Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%)**

Persentase penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau paling tinggi ada di Kabupaten Lingga (13,85%). Adapun yang paling rendah adalah Kabupaten Natuna (4,43%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




**Gambar 2.12 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%)**

#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya


tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 capaiannya justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 7,69% dan naik hingga 10,34% pada tahun 2020. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut



**Gambar 2.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**


Kondisi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 10,34%, berada di atas rata-rata nasional. Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau di antara provinsi lain di wilayah Pulau Sumatera merupakan yang paling tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.14 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%)**


## 5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 IPM Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan tiap tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 73,99 meningkat menjadi 75,59 pada tahun 2020. Peningkatan capaian IPM Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap peningkatan IPM Nasional, meskipun demikian nilai IPM Provinsi Kepulauan Riau sudah di atas rata-rata capaian nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.15 Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan Nasional Tahun 2016-2020**


IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 75,59 berada di atas capaian IPM nasional sebesar 71,94. Dibandingkan dengan IPM provinsi lain di wilayah Pulau Sumatera, capaian Provinsi Kepulauan Riau adalah yang paling tinggi. Lebih jelasnya mengenai posisi relatif IPM Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2.16 Posisi IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

IPM Kota Tanjungpinang adalah yang paling tinggi di Provinsi Kepulauan Riau, yakni sebesar 81,11 di tahun 2020. Sedangkan yang


paling rendah adalah Kabupaten Natuna, yakni sebesar 65,29. Selengkapnya dalam gambar berikut.



**Gambar 2.17 Capaian IPM di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**


## 2.5. Gambaran Kelitbangan Daerah

Pelaksanaan kelitbangan di daerah salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan juga membudayakan inovasi di lingkup pemerintah daerah. Daya saing daerah oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya selalu dinilai. Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Kepulauan Riau dalam 2 tahun terakhir meningkat. Yakni dari 2,2617 di tahun 2019 menjadi 3,2079 di tahun 2020.



**Gambar 2.18 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan 2020**


Angka tersebut didapatkan dari penilaian yang dilakukan terhadap aspek-aspek yang ada yakni lingkungan penguatan, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Aspek-aspek tersebut kemudian dipecah menjadi 12 pilar yakni kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, adopsi teknologi, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi.



**Gambar 2.19 Nilai IDSD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Aspek Tahun 2020**

Nilai tertinggi berdasarkan dalam aspek yang ada dalam indeks daya saing daerah adalah di faktor pasar/market. Sedangkan yang paling rendah adalah aspek ekosistem inovasi. Tingginya nilai aspek pasar/market ini didukung dengan pilar efisiensi pasar produk, pilar ketenagakerjaan, pilar akses keuangan, dan pilar ukuran pasar. Adapun rendahnya nilai aspek ekosistem inovasi didukung dengan pilar dinamika bisnis, pilar kapasitas inovasi, dan pilar kesiapan teknologi


Adapun nilai hasil pemetaan dan penilaian pilar dalam indeks daya saing daerah paling tinggi adalah pilar ketenagakerjaan (3,83), sedangkan yang paling rendah adalah pilar akses keuangan (1,17). Rendahnya nilai aspek keuangan ini lebih dipengaruhi oleh ketidak tersediaan data pendukung, khususnya data pendukung dari lembaga-lembaga keuangan terkait jumlah kredit dan sebagainya.



**Gambar 2.20 Nilai IDSD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pilar Tahun 2020**

Hasil penilaian indeks daya saing berdasarkan dimensi, paling tinggi adalah di dimensi telematika dan komptesi dalam negeri, yakni sama-sama mendapatkan nilai 5. Sedangkan paling rendah adalah dimensi teknologi, dengan nilai 1.

Secara lengkap nilai IDSD berdasarkan dimensi yang ada dapat dilihat dalam gambar 4 di bawah ini.



**Gambar 2.21 Nilai IDSD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Dimensi Tahun 2020**

Sedangkan untuk inovasi daerah, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mendapatkan nilai 3,080 dan masuk dalam kategori sangat inovatif.

Penelitian dan pengembangan adalah salah satu faktor dalam pengambilan kebijakan yang baik. Rekomendasi-rekomendasi hasil kelitbangan bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Kinerja penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari capaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dan persentase jumlah inisiatif inovasi yang sudah terbentuk menjadi inovasi daerah. Berdasarkan data yang ada, persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dari tahun 2017 sampai tahun 2020 nilainya meningkat dari 59% menjadi 65%. Selanjutnya, persentase jumlah inisiatif inovasi yang sudah terbentuk menjadi inovasi daerah menunjukkan tren yang secara konsisten mengalami kenaikan sejak tahun 2018 sampai dengan 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah telah mampu diimplementasikan dengan optimal.

**Tabel 2.10**  
**Realisasi Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020**

No	Indikator Kinerja	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	59%	55%	55%	65%

No	Indikator Kinerja	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
2	Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	N/A	0%	5%	20%

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Dalam penyelenggaraan kelitbangan, dibutuhkan sumber daya yang memadai, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, dan jejaring (*networks*). Kesemuanya menjadi faktor yang memampukan (*enabling factors*) bagi lembaga untuk mengembangkan fungsi kelitbangan dengan optimal. Berikut ini menjelaskan mengenai kondisi sumber daya kelitbangan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing jenis dari sumber daya tersebut.

### 1. Kelembagaan

Tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di Provinsi Kepulauan Riau berada pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat; b. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya, dan Pemerintahan; c. Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan, Kewilayahan; d. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; e. Bidang Penelitian dan Pengembangan; f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sendiri dipimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris Badan membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan adanya empat bidang yaitu: 1) Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan

Pemerintahan; 2) Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya; 3) Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan; dan 4) Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, **Bidang Penelitian dan Pengembangan**, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, **Bidang Penelitian dan Pengembangan**, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, **Bidang Penelitian dan Pengembangan**, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, **Bidang Penelitian dan Pengembangan**, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara spesifik, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan diamanatkan kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya, Ekonomi dan Pembangunan dan Inovasi dan Teknologi. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas:

- 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- 5) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait penelitian dan pengembangan sosial dan budaya;
- 6) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait ekonomi dan pembangunan;
- 7) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait inovasi dan teknologi;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- 9) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi 3 (tiga) subbidang, yaitu Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan; Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan; dan Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.

- a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Litbang Sosial dan Pemerintahan.
- b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Litbang Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.

Selain itu, guna mendukung budaya penelitian dan pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau, telah dibentuk pula Dewan Riset Daerah (DRD). Pembentukan DRD Provinsi Kepulauan Riau tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

DRD Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dalam rangka memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Daerah serta untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Tugas pokok dari DRD Provinsi Kepulauan Riau seperti yang termuat dalam Peraturan Gubernur tersebut adalah:

- 1) memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang Iptek;
- 2) mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasikan di bidang Iptek dengan daerah-daerah lain; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepulauan Riau.


DRD mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

- 1) memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka:
  - a. pemetaan kebutuhan Iptek;
  - b. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan Iptek sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
  - c. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan Iptek ; dan
  - d. pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan Iptek
- 2) sebagai gudang pakar (*brain trust*), DRD berperan secara aktif untuk:
  - a. mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah; dan
  - b. secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah .

Susunan organisasi DRD terdiri dari Ketua DRD; b . Wakil Ketua DRD ; Sekretaris DRD; Sekretariat; Komisi Teknis; Badan Pekerja; dan Kepanitiaan (Panitia Ad Hoc).


## **2. Sumberdaya Manusia**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga pelaksanaan kelitbangan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya manusia sejumlah 137 orang. Terdiri dari 85 orang berstatus PNS, 29 orang berstatus PTT, dan 23 orang berstatus THL. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, SDM Barenlitbang terdiri dari 86 orang laki-laki dan 51 orang perempuan.



**Gambar 2.22 Komposisi SDM Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin (Juni 2021)**


Komposisi SDM Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan terendah adalah tidak tamat sekolah, sedangkan tertinggi adalah S2, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.23 Komposisi SDM Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juni 2021)**


Adapun SDM dengan status PNS di Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan terendah adalah

berpendidikan SMA/SMK, sedangkan tertinggi adalah S2. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.24 Komposisi SDM Berstatus PNS Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juni 2021)**

Sebagian besar PNS di Barenlitbang Kepri adalah SDM pelaksana (51 orang). Selain itu Barenlitbang juga memiliki tenaga fungsional sebanyak 13 orang.



**Gambar 2.25 Komposisi PNS Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan (Juni 2021)**

Selain SDM yang ada di Barenlitbang, kekuatan SDM kelitbang juga didukung dengan adanya PNS dengan jabatan fungsional. Sumberdaya manusia kelitbang menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 pasal 49 terdiri dari dua jenis, yaitu Jabatan fungsional keahlian, dan tenaga lainnya.

Jabatan fungsional keahlian yang termasuk dalam SDM kelitbang meliputi:

- a. pejabat fungsional peneliti;
- b. pejabat fungsional perekayasa;
- c. pejabat fungsional analis kebijakan; dan
- d. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbang.

Provinsi Kepulauan Riau saat ini memiliki 2.760 PNS dengan status Jabatan Fungsional, yang terdiri dari 2.481 orang fungsional, dan 340 orang fungsional kesehatan. Para PNS dengan status tersebut dapat dioptimalkan menjadi SDM Kelitbang di masing-masing perangkat daerah. PNS dengan pangkat jabatan fungsional sebarannya hampir merata di seluruh Perangkat daerah yang ada.

**Tabel 2.11**  
**Sebaran Tenaga Fungsional di Masing-Masing Perangkat Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Riau (Okttober 2021)**

No	Instansi	Fungsional		Fungsional Kesehatan		Total
		Lk	Pr	Lk	Pr	
1	Inspektorat Daerah	28	19	0	0	47
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	5	0	0	8
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	13	0	0	29
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4	2	0	0	6
5	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4	3	0	0	7
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	0	0	1
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	3	0	0	3
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37	5	0	0	42

No	Instansi	Fungsional		Fungsional Kesehatan		Total
		Lk	Pr	Lk	Pr	
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil	0	1	0	0	1
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	15	0	0	22
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3	8	0	0	11
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	0	0	0	4
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28	15	0	0	43
14	Dinas Kesehatan	0	1	2	9	12
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11	2	0	0	13
16	Dinas Perhubungan	1	3	0	0	4
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	8	0	0	19
18	Dinas Pendidikan	799	1.336	0	0	2.135
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	1	0	0	1
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Minral	2	0	0	0	2
21	Dinas Sosial	4	0	0	0	4
22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1	1	0	0	2
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	2	0	0	2
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	1	0	0	3
25	Biro Umum	1	0	0	0	1
26	Biro Hukum	0	1	0	0	1
27	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	0	2	0	0	2
28	Administrasi Layanan Pengadaan	10	0	0	0	10
29	Biro Organisasi dan Korpi	1	2	0	0	3
30	Biro Humas, Protokol dan Penghubung	4	4	0	0	8
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	40	1	0	0	41
32	Sekretariat DPRD	0	3	0	0	3

No	Instansi	Fungsional		Fungsional Kesehatan		Total
		Lk	Pr	Lk	Pr	
33	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban	0	1	33	101	135
34	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang	0	1	52	143	196
<b>JUMLAH</b>		<b>1.022</b>	<b>1.459</b>	<b>87</b>	<b>253</b>	<b>2.760</b>
<b>TOTAL PEGAWAI</b>						

Sumber: BKSDM Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021

### 3. Pendanaan

Untuk mendukung terselenggaranya agenda kelitbangan, maka dibutuhkan sumber daya pendanaan yang memadai. Diakui bahwa salah satu tantangan saat ini adalah ketersediaan pendanaan, padahal ketersediaan anggaran akan mempengaruhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas hasil penelitian. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa alokasi anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia hanya sebesar 0,2 persen terhadap APBN pada tahun 2016, menempati posisi paling buncit dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan ASEAN.

Besarnya anggaran kelitbangan di Provinsi Kepulauan Riau memang belum bisa diketahui jumlahnya secara pasti. Namun berdasarkan identifikasi yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13.919.037.159,-. Sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp 8.902.551.448,-. Anggaran kelitbangan tersebut tersebar hampir di seluruh OPD Provinsi Kepulauan Riau.<sup>1</sup> Besaran anggaran kelitbangan di masing-masing OPD adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.12**  
**Alokasi Anggaran Kelitbangan di Masing-Masing Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan 2020**

No	Instansi	2019	2020
1	Sekretariat Daerah	427.500.000	1.742.943.508
2	RSDU EHD	430.500.000	100.000.000
3	RSUD RAT	760.000.000	490.000.000
4	Inspektorat	1.370.922.500	662.510.000

<sup>1</sup> Anggaran kelitbangan merupakan asumsi dari tim penyusun. Asumsi tersebut didasarkan pada nomenklatur kegiatan dan outputnya mendekati jenis kelitbangan utama.

No	Instansi	2019	2020
5	Dinas Pustasip	46.645.200	51.712.000
6	Dinas Kebudayaan	900.000.000	526.529.569
7	Dinas Pariwisata	60.000.000	-
8	DKP2KH	14.848.700	3.610.000
9	DPMPTSP	70.000.000	65.838.371
10	Dinas Pendidikan	1.150.000.000	-
11	Dinas Kesehatan	40.000.000	-
12	Dinas Sosial	176.292.000	79.333.490
13	DLH	297.000.000	-
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	375.000.000	95.896.200
15	Dinas ESDM	230.000.000	82.767.154
16	Dinas Perhubungan	250.000.000	-
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.310.328.759	300.572.000
18	Sekretariat DPRD	200.000.000	300.000.000
19	BP2RD	1.642.000.000	735.647.574
20	BPKAD	860.000.000	1.078.500.000
21	Kesbangpol	170.000.000	-
22	Barenlitbang	2.138.000.000	2.382.300.750
23	Dinas Kominfo	-	26.200.000
24	Disnakertrans	-	100.000.000
25	DP3AKB	-	39.850.000
26	BKPSDM	-	38.340.832
<b>TOTAL</b>		<b>13.919.037.159</b>	<b>8.902.551.448</b>

#### 4. Jejaring


Pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah juga bisa dilaksanakan oleh lembaga lain di luar instansi pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu dasar pelaksanaan kelitbangan dalam pasal 75 menyebutkan bahwa Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dapat dilaksanakan oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sampai tahun 2020 terdapat 11 perguruan tinggi dan badan usaha

yang terlibat aktif dalam kegiatan kelitbangan . 11 lembaga tersebut adalah sebagai berikut:


1. BP Batam
2. Politeknik Negeri Batam
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada Batam
4. STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang
5. Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang
6. Universitas Batam
7. Universitas Internasional Batam
8. Universitas Karimun
9. Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah)
10. Universitas Putera Batam
11. Universitas Riau Kepulauan

Masing-masing lembaga tersebut di atas berdasarkan data yang ada telah melaksanakan cukup banyak kegiatan kelitbangan. Total kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut berjumlah 260, dengan rincian masing-masing lembaga sebagai berikut.



**Gambar 2.26 Jumlah Kegiatan Kelitbangan yang Dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan Badan Usaha di Provinsi Kepulauan Riau**

Jika dilihat dari tema kelitbang yang diambil, terlihat merata dari berbagai urusan pemerintahan daerah. Rinciannya adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.27 Tema Kegiatan Kelitbang yang Dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan Badan Usaha di Provinsi Kepulauan Riau**

## **BAB III**

### **ISU STRATEGIS KELITBANGAN DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan**

Potensi dan permasalahan merupakan dua hal yang penting untuk dirumuskan sebelum melangkah dalam perumusan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan penelitian dan pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau. Potensi sebagai kekuatan dan daya dukung merupakan aspek yang memungkinkan untuk dikembangkan pada suatu wilayah.

Beberapa potensi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau terkait pengembangan agenda kelitbang daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

##### **1. Potensi**

- a. Dukungan dari pemerintah pusat untuk peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Hal ini sejalan dengan terbitnya beragam regulasi/aturan dan pedoman dalam pelaksanaan kelitbang dari pemerintah pusat termasuk bagaimana mekanisme pengembangan dan peran litbang di daerah.

- b. Diberikannya kewenangan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini sejalan dengan kejelasan pembagian kewenangan pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta amanat tugas dan fungsi perangkat daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi perangkat daerah.

- c. Adanya kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terciptanya budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah dan masyarakat umum.

Hal ini sejalan dengan terus dimulai dan dioptimalkan pengembangan budaya inovasi, desiminasi hasil kelitbang, pemanfaatan media dan aplikasi yang terus dikembangkan melalui Sistem Informasi Jejaring Aktor Kelitbang Dan Inovasi (SIJAKI) Provinsi Kepulauan Riau, serta Aplikasi Sistem Informasi Agenda Kelitbang (Si-Abang) Provinsi Kepulauan Riau yang menekankan pada *Research Based Policy/Science Based Policy* untuk membangun ekosistem riset dalam proses perumusan kebijakan di Provinsi

Kepulauan Riau.

## 2. Permasalahan

Selanjutnya perlu untuk mengetahui dan mengenal permasalahan yang tengah terjadi dan akan menghambat apabila tidak tertangani dengan baik. Beberapa permasalahan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau terkait pengembangan agenda kelitbangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Belum membudayaanya aktifitas kelitbangan di perangkat daerah.
- b. Belum adanya diseminasi hasil kelitbangan yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun lembaga lainnya.
- c. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas kelitbangan.
- d. Belum optimalnya kualitas data dan sistem informasi kelitbangan yang ada .
- e. Dukungan penganggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan perangkat daerah masih sangat terbatas.
- f. Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah relatif masih sedikit.

## 3. Peluang

Selain potensi dan permasalahan, diidentifikasi pula peluang dan tantangan dalam pengembangan kelitbangan. Pengenalan dan pemahaman mengenai peluang-peluang yang terdapat di suatu daerah dapat memberikan dampak positif dalam upaya pengembangan kebijakan daerah terlebih dalam pengembangan pengembangan dan penelitian.

Berikut merupakan beberapa peluang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan penelitian dan pengembangan daerahnya yaitu:

- a. Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang strategis dan dinamis hal ini sangat relevan sebagai daya tarik untuk kegiatan penelitian dan pengembangan
- b. Tuntutan untuk pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik, cepat dan akuntabel hal ini menuntut inovasi dari lembaga pemerintah daerah,
- c. Adanya wacana perubahan struktur kepegawaian ASN berupa penghapusan eselonisasi dan dialihkan menjadi tenaga fungsional.
- d. Perkembangan teknologi yang semakin mempermudah akses informasi.

- e. Terbukanya kerjasama dalam mengembangkan jejaring dalam mendukung penelitian dengan pihak lain seperti akademisi dan profesional.
- f. Peran dan fungsi lembaga kelitbangan yang semakin strategis dalam proses pembangunan di daerah.

#### **4. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kelitbangan daerah juga perlu diketahui dan dipahami. Berikut merupakan beberapa tantangan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan penelitian dan pengembangan daerahnya.

- a. Pemahaman aparatur pemerintah dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di masing-masing perangkat daerah masih kurang optimal.
- b. Dalam kegiatan kelitbangan terdapat tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang cukup panjang dan harus dilalui untuk menjamin hasil kelitbangan tersebut ilmiah, valid dan reliable.
- c. Tuntutan untuk meningkatkan budaya inovatif dan kreatif di lingkungan pemerintah daerah.
- d. Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan kegiatan penelitian dan pengembangan, dan juga penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
- e. Integrasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, maupun lembaga-lembaga lainnya dalam sebuah sistem yang saling terhubung.
- f. Penguatan Kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan kelitbangan yang berkesinambungan.

#### **3.2. Isu Strategis Kelitbangan**

##### *1. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kelitbangan*

Penguatan kapasitas SDM Kelitbangan yang Inovatif tidak terlepas dari tuntutan masyarakat akan pelayanan publik dan birokrasi yang responsif. Inovasi diharapkan menjadi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan daerah. Hal tersebut mengingat perubahan yang semakin masif dan keinginan masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, mudah, efektif, dan efisien. Inovasi pelayanan publik sudah selayaknya menjadi budaya bagi para ASN dalam bekerja. Pelayanan publik saat ini tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. Perlu *breakthrough* atau terobosan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat.

Dalam menerapkan inovasi sebagai budaya kerja ASN, harus berpandangan bahwa berinovasi adalah sebuah kebutuhan. Budaya kerja ini sejalan dengan *core values* BerAKHLAK yakni Adaptif. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dengan panduan perilaku cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif.

Penguatan Kelembagaan Iptek dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Tujuan penguatan SIDa adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, serta peningkatan kinerja lembaga penelitian dan pengembangan daerah. Salah satu elemen penting bagi terselenggaranya penguatan SIDa adalah meningkatnya kapasitas lembaga penelitian dan pengembangan di daerah. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan SIDa, Lembaga penelitian dan pengembangan di daerah memiliki peran sentral dalam menggerakkan penguatan sistem inovasi di daerah, yaitu sebagai sekretaris tim koordinasi sekaligus sebagai koordinator penyelenggaraan.

Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kelitbangan di Provinsi Kepulauan Riau masih menjadi isu yang akan terus dijawab dalam pengembangan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi. Hal ini dapat dilihat bahwa kapasitas SDM kelitbangan masih belum berjalan optimal, pengembangan budaya inovasi serta penyiapan dan akselerasi peran kelembagaan kelitbangan di Provinsi Kepulauan Riau.

## 2. *Penguatan Sinergitas Jejaring Kelitbangan dan Inovasi Daerah*

Keberhasilan inovasi sangat tergantung pada adanya interaksi yang efektif. Inovasi tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan dikembangkan melalui kolaborasi antar aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem inovasi; yaitu suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktek baik/terbaik) serta proses pembelajaran. Inti dari sistem inovasi adalah jaringan atau networking.

Beberapa pengertian dari jaringan inovasi diantaranya a) Interaksi antar individu atau lembaga/institusi/ organisasi (UNIDO, 1999); b) Interaksi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah (Interaksi Tripel Helix), yang didukung oleh infrastruktur, baik itu bersifat teknik, komersial, sosial, maupun finansial (Mowery dan Oxley, 1997); c) Interaksi antar pelaku dalam sistem inovasi, sehingga aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran berlangsung diantara mereka untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kohesi sosial (BPPT, 2012).

Pentingnya penguatan sinergitas jejaring kelitbangan dan inovasi daerah ini telah dimulai dan diinisiasi oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dengan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) yang merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengembangan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) ini dengan tujuan a) Untuk melakukan pendataan, adopsi, dan replikasi inovasi daerah sebagai sistem layanan berbagai pakai sehingga dapat digunakan secara terintegrasi di Seluruh Indonesia; b) Badan Litbang Kemendagri memiliki database Layanan, sehingga dapat menjadi poros pembinaan dan monitoring inovasi di Pemda; c) Percepatan implementasi PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; d) Peningkatan Daya Saing Daerah dalam berkompetisi di era global dan revolusi industry 4.0; dan e) Memperbaiki kualitas layanan publik dana tata kelola pemerintahan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Penguatan Sinergitas Jejaring Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi isu yang harus dijawab dalam perkembangan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi. Hal ini perlu dimulai dari optimalisasi Sistem Informasi Jejaring Aktor Kelitbangan Dan Inovasi (SIJAKI) Provinsi Kepulauan Riau, disisi lain juga perlu mengembangkan Forum Inovasi Daerah yang terus aktif dan inovatif dalam memberikan sumbangan pemikiran dan kreasi kelitbangan inovasi daerah termasuk pemanfaatan rakor kelitbangan dengan kab/kota untuk penguatan jejaring baik dalam proses awal hingga diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi di Provinsi Kepulauan Riau.

### 3. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Daerah

Orientasi riset/ kelitbangan belum secara optimal memberikan kontribusi nyata terhadap upaya memenuhi kebutuhan ataupun menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha. Lembaga penelitian memiliki tujuan untuk menghasilkan produk maupun rekomendasi penelitian yang diperlukan, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. Peran Litbang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan semakin meningkatnya kompleksitas persoalan dan juga meningkatnya kebutuhan dan tumpuan harapan publik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga hasil penelitian dapat diimplementasikan dan mendukung pengambilan keputusan dari subsektor dan stakeholder terkait. Selain itu juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan masyarakat sehingga mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

Diseminasi hasil penelitian adalah salah satu bentuk kegiatan pertanggungjawaban akademik yang dilakukan oleh setiap peneliti untuk kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Diseminasi hasil penelitian bertujuan untuk menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap stakeholder dan masyarakat luas.

Pemetaan target sasaran diseminasi diperlukan sebagai upaya “menemukan” kelompok dan kebutuhan pengguna hasil litbang. Masing masing kelompok pengguna akan menentukan bentuk, kemasan, cara dan media diseminasi yang digunakan. Secara umum, target sasaran pengguna dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kelompok Scientist, yaitu kelompok pengguna yang umumnya lebih berorientasi pada pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Kelompok pelaku usaha, yaitu kelompok pengguna yang umumnya lebih menekankan pada litbang yang mampu meningkatkan produktifitas, pengembangan dan keuntungan usaha.
- c. Masyarakat umum, yaitu kelompok pengguna yang memiliki ragam kepentingan yang bervariasi sesuai dengan tingkat pengetahuan, kemauan dan kemampuan mengadopsi inovasi teknologi, pemenuhan kebutuhan hidup dan pengembangan usaha skala mikro.
- d. Pemerintah Daerah, yaitu kelompok pengguna yang umumnya berorientasi pada penggunaan hasil litbang sebagai bahan pengambilan kebijakan publik.

Penggunaan media dan sarana diseminasi berhubungan erat dengan target sasaran pengguna dan tujuan dilakukannya diseminasi. Diseminasi dapat menggunakan berbagai media sebagai berikut:

- a. Media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet, dan policy brief)
- b. Media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi, website)
- c. Media pertemuan ilmiah seminar, workshop, gelar teknologi, dan kelompok diskusi)
- d. Media pameran
- e. Media promosi
- f. Media pertemuan khusus atau tertentu (penyuluhan, diklat teknis, dan temu lapang).

Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangaaan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi isu yang harus dijawab dalam perkembangan pelaksanaan kelitbangaaan dan inovasi. Karena bagaimanapun hasil kelitbangaaan tidak akan optimal jika hanya diketahui oleh kelompok tertentu, diseminasi hasil menjadi salah satu faktor kunci agar seluruh stakeholders mengetahui dan dapat menindaklanjuti hasil hasil kelitbangaaan di Provinsi Kepulauan Riau. Pemanfaatan media dan aplikasi seperti Sistem Informasi Jejaring Aktor Kelitbangaaan Dan Inovasi (SIJAKI) Provinsi Kepulauan Riau, serta Aplikasi Sistem Informasi Agenda Kelitbangaaan (Si-Abang) Provinsi Kepulauan Riau yang menekankan pada *Research Based Policy/ Science Based Policy* untuk membangun ekosistem riset dalam proses perumusan kebijakan di Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN KELITBANGAN DAERAH**

#### **4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan pembangunan daerah dalam hal ini terlebih dahulu mengacu dan menelaah amanat baik dari pemerintah pusat yaitu Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045; Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 serta Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi; RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025; dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

##### **A. Telaah Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045**

RIRN merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah prioritas pembangunan iptek untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045). Sebagai penjabaran lebih lanjut perlu dibuat perencanaan lebih teknis dalam bentuk Prioritas Riset Nasional untuk periode 5 tahun. Sesuai dengan RPJMN dan isu aktual, Kemenristekdikti menetapkan sepuluh fokus riset, masing-masing dengan 3-5 topik unggulan.

Sepuluh fokus riset ini mendasari pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), sebagai berikut:

1. Pangan – Pertanian dengan tema:
  - a. Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
  - b. Teknologi Budidaya Dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal
  - c. Teknologi Pascapanen
  - d. Teknologi Ketahanan Dan Kemandirian Pangan
2. Energi - Energi Baru dan Terbarukan dengan tema:
  - a. Teknologi Substitusi Bahan Bakar
  - b. Kemandirian Teknologi Pembangkit Listrik
  - c. Teknologi Konservasi Energi
  - d. Teknologi Ketahanan, Diversifikasi Energi Dan Penguatan Komunitas Sosial
3. Kesehatan – Obat dengan tema:
  - a. Teknologi Produk Biofarmasetika

- b. Teknologi alat kesehatan dan diagnostik
  - c. Teknologi kemandirian bahan baku obat.
4. Transportasi dengan tema:
- a. Teknologi dan manajemen keselamatan transportasi
  - b. Teknologi penguatan industri transportasi nasional
  - c. Teknologi infrastruktur dan pendukung sistem transportasi.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tema:
- a. Pengembangan Infrastruktur TIK
  - b. Pengembangan sistem/ platform berbasis open source
  - c. Teknologi untuk peningkatan konten TIK
  - d. Teknologi piranti TIK dan pendukung TIK
6. Pertahanan dan Keamanan dengan tema:
- a. Teknologi Pendukung daya gerak
  - b. Teknologi pendukung daya gempur
  - c. Teknologi pendukung hankam.
7. Material Maju dengan tema:
- a. Teknologi pengolahan mineral strategis berbahan baku lokal
  - b. Teknologi pengembangan material fungsional
  - c. Teknologi eksplorasi potensi material baru
  - d. Teknologi karakterisasi material dan dukungan industri
8. Kemaritiman dengan tema:
- a. Teknologi kedaulatan daerah 3T (terdepan, terpencil, terbelakang)
  - b. Teknologi pemanfaatan sumber daya maritim
  - c. Teknologi konservasi lingkungan maritim
  - d. Teknologi penguatan infrastruktur maritim.
9. Kebencanaan dengan tema:
- a. Teknologi dan manajemen bencana geologi
  - b. Teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi
  - c. Teknologi dan manajemen bencana kebakaran lahan dan hutan.
  - d. Teknologi dan manajemen lingkungan.
10. Sosial Humaniora - Seni Budaya – Pendidikan dengan tema:
- a. Kajian pembangunan sosial budaya
  - b. Kajian sustainable -mobility
  - c. Kajian penguatan modal sosial
  - d. Kajian ekonomi dan sumber daya manusia.

## **B. Telaah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035**

Peraturan Pemerintah (PP) RI No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 menyebutkan bahwa salah satu sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri adalah meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi menjadi salah satu pilar dalam mencapai pembangunan industri nasional. Di lain sisi, pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi tidak bisa dilakukan tanpa riset.

RIPIN membagi tiga tahapan dalam pembangunan industri nasional, di mana pada setiap tahapan mempertegas kembali peran inovasi dan penguasaan iptek dalam pembangunan industri nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan inovasi dan penguasaan iptek sangat memerlukan dukungan riset.

RIPIN menjelaskan lebih lanjut industri nasional yang akan dikembangkan, berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu. Hal mana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, SDM, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

Adapun 10 (sepuluh) industri prioritas yang terbagi dalam 3 kelompok di atas meliputi:

1. Industri Andalan: (1) Industri Pangan, (2) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, (3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, (4) Industri Alat Transportasi, (5) Industri Elektronika dan Telematika/ICT, (6) Industri Pembangkit Energi.
2. Industri Pendukung: (7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.
3. Industri Hulu: (8) Industri Hulu Agro, (9) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam Industri Hulu, (10) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Pembangunan industri nasional tentunya memerlukan penguasaan teknologi, yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar

dalam negeri dan pasar global. Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.

Penguasaan teknologi di masing-masing kelompok industri prioritas terbagi dalam tiga periodesasi, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1. berikut.

**Tabel 4.1.**  
**Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas**

No	Industri Prioritas	Kebutuhan teknologi yang Dikembangkan		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
1	<b>Industri Pangan</b>	1. Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi, suplemen, dan pangan kesehatan 2. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional 3. Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/ garam) 4. Teknologi formulasi, mixing/ blending, ekstrusi 5. Teknologi kemasan 6. Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal	1. Teknologi ekstraksi, isolasi dan purifikasi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisim suplemen, dan pangan kesehatan 2. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional 3. Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/ pemanfaatan limbah industri agro 4. Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi	1. Teknologi bioteknologi dan nano teknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi dan suplemen 2. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional
2	<b>Industri Farmasi, kosmetik dan alat kesehatan</b>	<b>Industri Farmasi dan Kosmetik</b>		
		1. Teknologi produksi bahan baku farmasi (sintesa kimia) 2. Teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu)	1. Teknologi produksi bahan baku farmasi (sintesa kimia) 2. Teknologi produksi produk	1. Teknologi produksi bahan baku farmasi dan kosmetik (sintesa kimia) 2. Teknologi produksi produk

No	Industri Prioritas	Kebutuhan teknologi yang Dikembangkan		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		3. ekstraksi minyak atsiri dari bahan alam lainnya	biologik (sediaan tertentu)	biologik (sediaan tertentu)
		Industri Alat Kesehatan		
		1. Perancangan produk 2. Pengukuran skala mikro 3. Electromagnetics 4. Mikroelektronika 5. Teknologi biomedis 6. Otomasi dan robotika	1. Perancangan produk 2. Pengukuran skala mikro dan nano 3. Electromagnetics 4. Mikro-nano-bio elektronika 5. Teknologi biomedis 6. Otomasi dan robotika 7. Mikro-nano-bio material 8. Pneumatic 9. Nuklir	1. Perancangan produk 2. Pengukuran skala mikro dan nano 3. Electromagnetics 4. Mikro-nano-bio elektronika 5. Teknologi biomedis 6. Otomasi dan robotika 7. Mikro-nano-bio material 8. Pneumatic 9. Nuklir

Sumber: RIPIN 2015-2035

Pemenuhan kebutuhan teknologi bagi pengembangan industri nasional, tentunya memerlukan sinergi kebijakan, sasaran, program yang diimplementasikan dalam bentuk aktivitas riset antara berbagai pemangku kepentingan, baik itu lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

#### C. Telaah RPJMN Tahun 2020-2024


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam masa penyusunan Rancangan Teknokrat RPJMN 2020-2024 memiliki tema **“INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH-TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN”**.

Tema ini mengarah pada arahan RPJPN tahap terakhir yakni tahapan keempat **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**.

Arahan RPJPN Tahun 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 pada tahap IV sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Visi Pembangunan 2005-2025  
**INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,  
ADIL DAN MAKMUR**

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut:



**Gambar 4.1.**  
**Arahan RPJPN 2005-2025 Untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV)**

Dalam perwujudan Indonesia pada tahun 2024, maka dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

**1. Pembangunan Manusia**

a. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

Pada pelayanan dasar dan perlindungan sosial memiliki arah kebijakan:

- Memperluas pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah;
- Memperkuat intervensi spesifik dan penurunan *stunting* yang terintegrasi pada lokus prioritas;
- Memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan upaya promotif dan preventif;
- Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan memberikan prioritas pada anak dari keluarga kurang mampu dan penanganan anak tidak sekolah;
- Memperkuat penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan abad-21 (*higher-order thinking skills*);

- Memperkuat sistem layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan untuk menuntaskan akses universal dan pencapaian akses aman;
  - Memperbaiki skema pendanaan, pelaksanaan, dan kelembagaan SJSN;
  - Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.
- b. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pada SDM berkualitas dan berdaya saing memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan vokasi selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/ industri (kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana);
- Memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas melalui peningkatan mutu pembelajaran dan sumber daya pendidikan tinggi;
- Meningkatkan akses dan keterampilan kaum muda dalam berwirausaha;
- Memperluas akses dan skema pembiayaan bagi wirausaha;
- Mengembangkan kewirausahaan berbasis teknologi dan sosial;
- Meningkatkan kemudahan berusaha (perijinan, investasi, insentif, dan lain-lain) melalui OSS (*Online Single Submission*);
- Memperkokoh ketahanan budaya melalui pengembangan seni, nilai tradisi, pendidikan karakter, bahasa, dan perfilman;
- Memperkuat peran IPTEK dan inovasi sebagai pengungkit produktivitas melalui pengembangan bidang riset strategis, penyediaan infrastruktur dan SDM IPTEK, serta pembinaan *technopreneur*;
- Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade;
- Menyediakan fasilitas dan regulasi kerja yang ramah perempuan;
- Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal.

## 2. Pembangunan Ekonomi

- a. Pangan dan Pertanian

Pada pangan dan pertanian ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan;
- Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktivitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan;
- Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- Meningkatkan kualitas SDM pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, & pembudidaya ikan;
- Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen;
- Optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi;
- Penerapan modernisasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi;
- Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.

b. Energi, Mineral dan Pertambangan

Pada energi, mineral dan pertambangan ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan produksi, cadangan migas dan batu bara;
- Akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- Pemanfaatan batu bara dalam negeri yang stagnan dibawah 30 persen dari total produksi;
- Penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Optimalisasi distribusi dan pemanfaatan minyak dan gas dalam negeri;
- Peningkatan efisiensi dan konservasi energi;
- Akselerasi peningkatan nilai tambah migas, batu bara dan mineral dalam negeri;
- Pertambangan berkelanjutan;

- Meningkatkan kapasitas kilang dan pembangkit listrik;
  - Peningkatan dan pengembangan listrik.
- c. Kelautan dan Kemaritiman
- Pada kelautan dan kemaritiman ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
- Penyelarasan tata ruang darat dan laut;
  - Pengembangan cluster industri perikanan;
  - Pemantapan sarpras perikanan termasuk pengembangan sistem rantai dingin;
  - Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata bahari di 24 lokasi;
  - Optimalisasi pemanfaatan produk kelautan: bioteknologi (*marine bioprodut*)
  - Pengembangan konektivitas laut;
  - Pengembangan *Sustainable Fisheries*;
  - Pengembangan kawasan konservasi perairan;
  - Penanggulangan pencemaran dan sampah laut.
- d. Pariwisata
- Pada pariwisata, arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:
- Inovasi produk pariwisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rerata pengeluaran harian wisatawan, terutama wisatawan mancanegara;
  - Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata terutama di destinasi unggulan;
  - Peningkatan pengelolaan destinasi dan layanan pariwisata yang didukung dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan;
  - Peningkatan investasi pariwisata dan penguatan rantai pasok industri pariwisata yang didukung optimalisasi sumber daya lokal;
  - Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang terampil dan kompeten dengan didukung perbaikan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikasi kompetensi;
  - Penguatan citra pariwisata dan perluasan/diversifikasi pemasaran;
  - Meeting, Incentives, Conference, Exhibition (MICE), wisata minat khusus (*adventure, cruise, heritage, halal*), dan *cross border tourism*.

e. Ekonomi Kreatif dan Digital

Pada ekonomi kreatif dan digital ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- Pengembangan bakat dan peningkatan kompetensi SDM kreatif khususnya pada generasi muda, yang didukung penguatan seni dan budaya, serta kreativitas konten sebagai substansi dasar pengembangan produk kreatif;
- Pengembangan infrastruktur dan ruang kreatif yang didukung kemudahan berusaha dan penyediaan insentif bagi inovasi dan diklat vokasi;
- Peningkatan akses pembiayaan dan investasi yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif;
- Peningkatan dukungan riset dan akses informasi melalui kerjasama *triple helix* (pemerintah, akademisi, dan swasta) yang didukung peningkatan penerapan HKI;
- Peningkatan kualitas tata kelola usaha kreatif;
- Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri;
- Pengarusutamaan teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi di berbagai sektor layanan publik
- Penguatan industri film, animasi, *games*, dan musik, yang didukung peningkatan daya saing kuliner, fashion dan kriya.

f. Industri Manufaktur

Pada industri manufaktur ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan keterampilan dan kompetensi SDM dan tata kelola usaha;
- Inovasi melalui kerja sama *triple helix*;
- Investasi yang berorientasi GPN, teknologi dan ekspor;
- Peningkatan produktivitas dan kualitas produksi sektor primer;
- Ketersediaan infrastruktur, energi dan logistik;
- Peningkatan manfaat *Free Trade Agreement* (FTA) dan promosi ekspor;
- Peningkatan manuservice dan industri daur ulang;

- Pemanfaatan pengungkit keunggulan Kompetitif: *Industry 4.0*, Ekonomi Kreatif dan Digital;
- Optimasi Permintaan: Pasar Domestik, Industri Halal, *Healthy and Leisure Lifestyle*;
- Perkuatan industri hulu, terutama di sub sektor kimia dan logam;
- Peningkatan ekspor subsektor unggulan, seperti:
  - Sub-sektor berbasis teknologi: otomotif, mesin dan peralatan elektronik;
  - Sub-sektor padat karya: tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki;
  - Sub-sektor berbasis SDA: makanan minuman, pengolahan ikan, CPO dan turunannya.

### 3. Pembangunan Infrastruktur

Pada pembangunan infrastruktur ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan akses perumahan dan permukiman yang layak;
- Optimalisasi tampungan terbangun untuk akselerasi penyediaan air baku dan air minum;
- Peningkatan akses sanitasi aman;
- Penanganan terpadu keselamatan transportasi;
- Pengelolaan banjir terpadu di lokasi pusat pertumbuhan ekonomi;
- Integrasi pelabuhan dan kawasan industri (termasuk *logistic centre*);
- Konektivitas laut melalui integrasi pengelolaan pelabuhan, efisiensi jaringan pelayaran, dan pengembangan platform e-logistik;
- Konektivitas transportasi multimoda pada *hinterland* pelabuhan;
- Pengembangan konektivitas transportasi udara;
- Peningkatan peran transportasi massal;
- Pengelolaan air baku, air tanah, air minum, dan sanitasi terpadu;
- Penataan kota berkelanjutan;
- Pemanfaatan TIK dalam pengembangan infrastruktur perkotaan;
- Pemerataan dan peningkatan akses dan infrastruktur TIK;
- Pemanfaatan TIK untuk layanan publik (bantuan sosial, kesehatan [*telemedicine*], pendidikan [*e-learning*], pertanian dan perikanan);
- Pemanfaatan TIK untuk sektor industri dan perdagangan;

- Penerapan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perangkat TIK untuk mendukung industri manufaktur lokal.

#### **4. Pembangunan Politik, Hukum, serta Pertahanan dan Keamanan**

Pada pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan Implementasi Doktrin Poros Maritim Dunia yang lebih berorientasi keluar, seperti aktif dalam kerjasama negara-negara pesisir Samudera Hindia (IORA);
- Penguatan kepemimpinan pada forum internasional dan regional;
- Mengoptimalkan Peran Indonesia di Dewan HAM PBB dan di Dewan Keamanan PBB;
- Penguatan kapasitas mengantisipasi ancaman perang terbuka, narkoba, terorisme, dan bencana alam;
- Memperkuat aktualisasi ideologi negara;
- Penguatan kapasitas keamanan dalam negeri, termasuk pengamanan perbatasan antarnegara;
- Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik, dan penguatan desentralisasi;
- Penguatan peran serta *stakeholders* dalam kebijakan, perluasan kemitraan pembangunan (Prinsip *No One Left Behind*), dan peningkatan profesionalitas dan netralitas ASN;
- Penguatan penegakan hukum dengan mengoptimalkan *restorative justice*;
- Penguatan kapasitas pencegahan korupsi melalui penguatan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.


#### **5. Pembangunan Kewilayahan**

Pada pembangunan kewilayahani memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal;
- Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya;
- Peningkatan koneksi antar-wilayah;
- Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN);
- Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur);

- Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal;
- Peningkatan inovasi pemerintahan daerah;
- Peningkatan kemudahan perizinan;
- Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM;
- Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah;
- Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan;
- Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah;

Selengkapnya Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 tersaji pada gambar berikut:



**Gambar 4.2**  
**Kerangka Pembangunan RPJMN 2020-2024**

#### D. Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi

Visi cetak biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi adalah **INDONESIA YANG BERDAULAT, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR MELALUI PENGUASAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI**. Untuk mencapai visi tersebut, misi utama cetak biru ini adalah membangun dan mengembangkan ekosistem pengetahuan dan inovasi untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan di Indonesia,

melalui penguatan regulasi, tata kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, pemanfaatan sumber daya, dan optimalisasi pendanaan.

1. Memastikan Kerangka Regulasi Yang Kuat Dan Jelas.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) membawa harapan baru bagi percepatan pembangunan sosial-ekonomi yang berbasis pada dukungan iptek.

Dengan:

- a. Perbaikan dalam proses perumusan dan implementasi regulasi dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikehendaki para pemangku kepentingan yang mengedepankan pendekatan komprehensif, utuh, melihat keterhubungan setiap bidang, dinamis, antisipatif, partisipatoris, transparan, berfokus pada aktor manusia dan lingkungan kehidupan (individu, kelompok, golongan, formal, informal, primordial, kultural) beserta ragam interaksinya, serta memperhitungkan elemen pembelajaran; dan
- b. Perbaikan produk regulasi untuk mendukung pengembangan ekosistem pengetahuan dan inovasi dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis pada iptek, termasuk penggunaan iptek untuk perumusan kebijakan publik.

2. Membenahi Tata Kelembagaan

Dengan:

- a. Terkoordinasinya proyek riset inovasi multisektoral dan antardisiplin ilmu dengan target prioritas nasional berorientasi dampak, dengan tetap membuka ruang gerak aktor untuk melakukan bottom-up projects
- b. Adanya pemisahan fungsi regulatory/policy dan funding serta memastikan akuntabilitas pendanaan
- c. Terintegrasinya Lembaga intermediasi ke dalam sistem translasi inovasi menjadi inovasi serta sistem translasi menjadi kebijakan
- d. Terbentuknya wahana kolaborasi periset-intermediari-masyarakat industri-pemerintah di daerah Dengan keunggulannya masing masing
- e. Terintegrasinya lembaga pengampu data informasi iptek dan inovasi dengan efektif
- f. Terkuatkannya peran dan jejaring scientific advisor, baik untuk komunitas ilmiah maupun di K/L atau Pemda terkait

3. Memperbaiki Tata Kelola Dan Mekanisme Akuntabilitas Dengan:
  - a. Adanya mekanisme produksi pengetahuan yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan metodologi ilmiah oleh dan untuk komunitas ilmiah
  - b. Terintegrasinya pengetahuan ke dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam rencana pembangunan
  - c. Penetapan panduan untuk penggunaan ilmu pengetahuan dalam proses, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
  - d. Terimplementasinya open data di level K/L sebagai bentuk tanggung jawab, sekaligus untuk mendorong interaksi antar aktor
  - e. Adanya partisipasi masyarakat untuk melakukan evaluasi kebijakan hingga di tingkat desa
4. Membentuk Sumber Daya Dinamis Dengan
  - a. Terciptanya SDM riset, inovasi, dan kebijakan publik yang andal melalui peningkatan kapasitas terus-menerus (baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan) sebagai bagian dari proses pengembangan jenjang karier
  - b. Meningkatnya jumlah dan intensitas kerja sama antara industri, universitas, dan lembaga riset
  - c. Meningkatnya persentase peneliti/perekayasa/analis kebijakan yang terpapar kolaborasi riset dan inovasi internasional
  - d. Terarusutamakannya budaya telaah sejawat (peer review) di komunitas peneliti
  - e. Meningkatnya kualitas ASN dalam perumusan kebijakan dan pengorganisasian program
  - f. Percepatan agenda reformasi birokrasi dalam hal pengembangan SDM iptek: peneliti dan dosen
  - g. Adanya pusat-pusat unggulan iptek (PUI) tingkat dunia
5. Menyediakan Dukungan Pendanaan Dan Insentif Yang Memadai Dengan:
  - a. Tata kelola pendanaan riset dan inovasi yang efisien dan terarah
  - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat (nonprofit) dalam pendanaan riset dan inovasi yang mendorong belanja riset mayoritas bersumber dari swasta

- c. Terarustamakannya pendanaan riset yang kompetitif dan berbasis merit untuk semua instansi pemerintah, universitas, serta organisasi penelitian masyarakat sipil yang menghasilkan R&D
- d. Mekanisme akuntabilitas pendanaan riset dan inovasi yang sesuai dengan karakteristik kegiatan riset dan inovasi (multitahun dengan tingkat fleksibilitas terhadap output) dengan tanggung jawab akuntabilitas berjenjang
- e. Hadirnya tim peneliti berbasis merit yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana riset dan inovasi dengan akuntabilitas dan capaian kinerjanya
- f. Ruang reformasi sektor keuangan agar lebih terfokus dalam mendukung pembangunan sektor riil, misalnya melalui pengembangan modal usaha untuk membiayai inovasi
- g. Berkurangnya insentif yang merugikan (perverse incentive) yang masih terdapat dalam beberapa pendanaan riset.

#### **E. Telaah RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025**

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang terdapat pada Motto Provinsi Kepulauan Riau, yaitu *“Berpanjang Amanah, Bersauh Marwah”*. Berdasarkan sejarah, potensi, kondisi dan permasalahan yang dialami pada masa lalu serta tantangan dan peluang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang yang dilandasi oleh kehendak dan cita-cita luhur pembentukan Daerah, maka Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 adalah

#### **“KEPULAUAN RIAU BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Secara konseptual visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 mengarah dan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur agar mudah dinilai kondisi daerah 20 (dua puluh) tahun yang akan datang yaitu kondisi berbudaya, kemajuan dan

kesejahteraan yang ingin diwujudkan. Penjelasan unsur Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Kalimat *Kepulauan Riau* dimaksudkan sebagai wilayah dengan batas-batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari wilayah darat, laut dan ruang udara di atasnya berikut dengan sumberdaya baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosial. Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang melingkupi keseluruhan baik fisik wilayah, manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosial. Kondisi berbudaya, maju dan sejahtera merupakan satu kesatuan dan bagian integral dari keinginan untuk mewujudkan wilayah dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau yang berbudaya, maju dan sejahtera.

*Berbudaya* adalah sebuah kondisi atau keadaan yang mencerminkan sikap, perilaku, tindakan, moral, akhlak dan etika baik perseorangan maupun kolektif masyarakat Kepulauan Riau yang dilandasi oleh nilai agama dan nilai luhur yang sudah berakar dalam kehidupan masyarakat. Kepulauan Riau yang berbudaya adalah masyarakat yang tidak mudah terombang-ambing dengan perubahan lingkungan sekitar. Masyarakat Kepulauan Riau memiliki karakteristik fisik yang menunjukkan penjelmaan nilai dalam kehidupan baik nilai moral, akhlak dan etika yang bersumber dari nilai agama dan budaya. Masyarakat yang berbudaya mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, budaya positif yang berlaku dan diamalkan sehari-hari akan memberikan pengaruh bagi kemajuan masyarakat, sekaligus akan memberikan kebanggaan dan mampu mempersatukan masyarakat yang berbeda golongan dan suku bangsa.

*Kepulauan Riau berbudaya*, ditandai dengan penduduk Kepulauan Riau yang memiliki karakter dan kepribadian, menjunjung tinggi dan mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya. Kepulauan Riau sebagai negeri Melayu menjunjung nilai-nilai agama dan budaya daerah yang sudah tertanam dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai nilai agama, budaya dan norma hukum dijadikan pedoman sekaligus panutan dan pegangan hidup bermasyarakat.

*Kepulauan Riau Berbudaya* juga ditandai dengan masyarakat Kepulauan Riau yang berakhlak mulia. Hal ini dapat dilihat masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki pendidikan yang berkualitas, berdisiplin dan taat kepada hukum dan perundangundangan serta memiliki semangat untuk maju dan memiliki jiwa gotong royong.

Berbudaya berbeda dengan budaya atau kebudayaan, karena budaya atau kebudayaan merupakan sebagai produk kehidupan masyarakat. Dengan demikian berbudaya lebih luas dari budaya dan kebudayaan, karena dengan berbudaya masyarakat akan mampu membentuk kebudayaannya. Berbudaya adalah cerminan sikap dan perilaku yang dilandasi oleh nilai agama, nilai etika dan nilai budaya itu sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan di Kepulauan Riau dilandasi penerapan nilai-nilai agama, nilai budaya dan norma hukum dan etika. Kemajuan fisik saja tidak mencukupi tanpa ditunjang oleh sikap mental, moral, perilaku dan etika yang dilakukan baik di lingkungan pemerintahan, dunia usaha maupun masyarakat.

Kepulauan Riau berdekatan dan berbatasan dengan negara yang sudah maju. Kemajuan informasi dan teknologi tidak dapat dihindari, masyarakat harus mampu membentengi diri dari pengaruh perilaku, nilai dan budaya negatif yang berasal dari luar. Kondisi ini terwujud apabila ada upaya yang sadar dan terencana untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya. Masyarakat berbudaya adalah masyarakat yang memiliki jati diri, harga diri dan sadar bahwa nilai yang dimiliki merupakan nilai luhur yang sudah diwariskan dari nenek moyang dan dipelihara dari waktu ke waktu.

Tingkat kemajuan suatu daerah dinilai berdasarkan berbagai ukuran diantaranya kualitas sumberdaya manusia. Suatu daerah dikatakan maju bila sumberdaya manusianya berkepribadian luhur dan berakhhlak mulia serta berkualitas pendidikan. Tingginya kualitas pendidikan masyarakat ditandai dengan semakin menurunnya tingkat pendidikan terendah. Ditinjau dari perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah diukur dengan tingkat kemakmuran yang tercermin dari pendapatan dan distribusinya. Selain itu kemajuan suatu daerah dilihat dari sistem kelembagaan yang baik pada semua tingkatan termasuk etos kerja yang berorientasi kinerja dan ketaatan kepada hukum dan aturan yang berlaku.

*Kepulauan Riau maju*, ditandai dengan terwujudnya sumber daya manusia Kepulauan Riau yang berkualitas di bidang pendidikan, memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi. Dengan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia yang tinggi akan mampu membangun Kepulauan Riau menjadi lebih baik, berdaya saing dan mampu bersanding dengan daerah dan negara yang sudah maju. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas lulusan sekolah, semakin trampilnya lulusan pendidikan dan mampu

membangun dirinya dan orang lain. Kepulauan Riau yang maju juga ditandai dengan meningkatnya pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, infrastruktur ekonomi dan sosial serta pelayanan publik khususnya pelayanan dasar yang modern. Kepulauan Riau yang maju adalah secara fisik pembangunan menunjukkan pembangunan yang maju dan modern didukung oleh pelaku pembangunan berkualitas baik pendidikan, moral, keterampilan, keahlian atau skill, produktivitas, maupun akhlak dan berkepribadian.

*Kepulauan Riau yang maju* adalah saat dimana sumberdaya manusia aparaturnya memiliki keterampilan dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta tertanam budaya disiplin baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Kepulauan Riau yang maju adalah memiliki sektor yang unggul dalam bidang industri dan bidang kelautan, terdepan dalam bidang perikanan dan bidang pariwisata. Masyarakat yang maju adalah mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi sejalan dengan produktivitas yang tinggi pula dengan didukung sikap mental dan disiplin yang baik, termasuk disiplin lalu lintas, disiplin dalam pemanfaatan tata ruang, budaya bersih, dan disiplin dalam pajak serta taat terhadap hukum dan perundang-undangan. Kepulauan Riau maju adalah terbuka dan tersedianya lapangan pekerjaan baik yang dilakukan dengan sistem rekrutmen tenaga kerja profesional, maupun dengan mengoptimalkan pembinaan tenaga kerja dan didukung oleh kompetensi dan keahlian dalam penguasaan IT sebagai modal utama bagi pengembangan sumberdaya manusia.

Selain itu masyarakat yang maju ditandai dengan adanya peningkatan dan perbaikan tingkat perekonomian masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan perkapita dan daya beli terutama perbaikan ekonomi masyarakat golongan menengah kebawah dengan cara melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi dan tenaga kerja terutama para pelaku usaha kecil dan menengah serta adanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha ekonomi dan pekerja dalam menjalankan kegiatan usahanya.

*Masyarakat sejahtera* harus tercermin pada semua aspek kehidupan, mempunyai kesempatan sama dalam meningkatkan taraf hidup dan kehidupannya, memiliki pekerjaan dan memperoleh pelayanan sosial yang layak dan memadai. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya,

bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi daerah dan bangsa. Disamping itu masyarakat sejahtera bukan saja secara fisik terpenuhi kebutuhannya, namun juga memiliki rasa aman dan terbebas dari semua ancaman, gangguan dan bahaya baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan.

*Kepulauan Riau sejahtera* ditandai dengan penduduk Kepulauan Riau yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak, kondisi ini ditunjukkan dengan adanya jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan terutama bagi penduduk lokal. Adanya perhatian dan komitmen pemerintah yang sungguh-sungguh dan serius untuk menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk dengan cara mendorong dan menumbuhkembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan kawasan ekonomi khusus sehingga memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal.

*Kepulauan Riau yang sejahtera* adalah terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan terciptanya sinergisitas pembangunan antar daerah dan sektor serta dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Kepulauan Riau serta adanya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau serta adanya jaminan asuransi kesehatan bagi masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang kondusif dan tenteram didalam masyarakat baik dalam hal hubungan antar masyarakat maupun hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Secara ringkas makna rumusan Visi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.1.**  
**Makna Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau**

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhhlak Mulia.
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi.
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata.
4. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak.
5. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata.

## **F. Telaah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

Berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapai pada kedua masa tersebut maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021-2026 yaitu:

### **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

**Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

**Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

**Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

#### **1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

**2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

**3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

**4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan

Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempererat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

## **5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

**Tabel 4.2.**  
**Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2021-2026**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	1.1 Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan	1.1.1 Optimalisasi Sektor Perikanan 1.1.2 Peningkatan Sektor Pariwisata 1.1.3 Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup 1.1.4 Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari
	1.2 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	1.2.1 Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan. 1.2.2 Peningkatan PAD 1.2.3 Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	2.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi 2.1.2 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 2.1.3 Managemen ASN yang Profesional 2.1.4 Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana 2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa	3.1 Penguatan Jaring Pengaman Sosial 3.2 Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	3.1.1 Menurunnya Angka Kemiskinan 3.1.2 Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif 3.2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3.2.2 Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan 3.2.3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 3.2.4 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	4.1 Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	4.1.1 Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu 4.1.2 Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	5.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	5.1.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar 5.1.2 Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

## 4.2 Tujuan dan Sasaran Kelitbang Daerah

Tujuan Kelitbang Daerah yang dirumuskan dalam Rencana Induk Kelitbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah

### **“MEWUJUDKAN KEPULAUAN RIAU YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGEDEPANKAN RESEARCH BASED POLICY”**

Dimana indikator tujuannya adalah Indeks Daya Saing Daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator rumusan dari Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Indeks ini menggunakan 4 aspek, 12 pilar dengan 23 Dimensi dan 78 indikator sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Sumber: Kemenristekdikti 2019

**Gambar 4.3.  
Kerangka Indeks Daya Saing Daerah**

Upaya pencapaian Indeks Daya Saing Daerah di Provinsi Kepulauan Riau maka dokumen Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 difokuskan pada Aspek Ekosistem Inovasi pada pilar Kapasitas Inovasi dengan indikator yang dijabarkan dalam sasaran Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan tujuan Kelitbangan diatas maka dirumuskan Sasaran dan Indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan kerjasama inovasi daerah, dengan indikator sasaran:
  - a. Implementasi Program Sistem Inovasi Daerah.
  - b. Keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD).
  - c. Persentase kerjasama antar stakeholders kelitbangan daerah.
2. Meningkatnya peran litbang (R & D) dan tata kelola pemerintahan menuju lingkungan berbudaya inovatif, dengan indikator sasaran yaitu
  - a. Persentase kelitbangan daerah/ Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
  - b. Ketersediaan dukungan regulasi kelitbangan daerah/ Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
  - c. Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD.
  - d. Persentase OPD Inovatif.
  - e. Kab/Kota Inovasi

Selengkapnya Tujuan dan Sasaran serta Indikator Keberhasilan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 4.10.**  
**Tujuan dan Sasaran serta Indikator Keberhasilan Rencana Induk Kelitbang Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2021-2026**

TUJUAN KELITBANGAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Defenisi Operasional	TARGET					
					Kondisi Awal (2020)	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Kepulauan Riau Yang Berdaya Saing Dengan Mengedepankan <i>Research Based Policy</i>	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kerjasama inovasi daerah	Implementasi Program Sistem Inovasi Daerah	Jumlah program/ kegiatan Roadmap SIDa yang terintegrasi dengan RPJMD	3.207	4,154	5,103	6,046	6,992	4,154
			Keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD)	Jumlah PUD yang dihasilkan dari kolaborasi ABG (Academic, Business, Government Sector)	NA	45,00	55,00	65,00	75,00	85,00
			Persentase kerjasama antar stakeholders kelitbang daerah	Jumlah perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang ; industri/dunia usaha dengan	NA	3	3	6	7	9

TUJUAN KELITBANGAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Defenisi Operasional	TARGET					
					Kondisi Awal (2020)	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya peran litbang (R & D) dan tata kelola pemerintahan menuju lingkungan berbudaya inovatif	Pemerintah Daerah							
			Persentase kelitbangan daerah/ Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah penelitian; jumlah artikel ilmiah; jumlah paten yang dihasilkan di daerah (Perguruan Tinggi; Lembaga Litbang dan Pemerintah Daerah	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
			Ketersediaan dukungan regulasi kelitbangan daerah/ Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah regulasi yang dihasilkan yang mendukung peran kelitbangan daerah	20	35	40	45	50	55
			Persentase anggaran penelitian dan pengembangan	Total anggaran penelitian dan pengembangan* terhadap total	NA	1,25	1,75	2,10	2,50	2,74

TUJUAN KELITBANGAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Defenisi Operasional	TARGET					
					Kondisi Awal (2020)	2022	2023	2024	2025	2026
			terhadap total APBD	APBD pada tahun yang bersangkutan						
			Persentase OPD Inovatif	Jumlah OPD Inovatif dibagi jumlah OPD keseluruhan	NA	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00
			Kab/Kota Inovatif	Pengembangan Instrumen Mandiri	NA	2	2	4	4	5

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN DAERAH**

#### **5.1 Strategi Dan Kebijakan**

Strategi dan Kebijakan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kelitbangan Daerah yang dilakukan dengan kebijakan:
  - a. Pembentukan dan Penguatan Tim Kelembagaan SIDa dan Kelembagaan Kelitbangan Daerah.
  - b. Evaluasi berkala dokumen perencanaan sektoral terkait inovasi dan kelitbangan daerah.
  - c. Sinkronisasi riset berpedoman pada Rencana Induk Kelitbangan yang telah dibuat sesuai dengan agenda perencanaan program dan kebijakan pemda
  - d. Review terhadap SIDa untuk penelitian dan perencanaan yang inovatif dan terintegrasi.
2. Pengembangan klaster dan pusat inkubator bisnis terpadu yang dilakukan dengan kebijakan:
  - a. Peningkatan dan pendampingan dalam hilirisasi hasil hasil produk.
  - b. Pengembangan technopark atau Pusat Unggulan Iptek (PUI).
  - c. Pengkajian Pemetaan dan Pengembangan serta komersialisasi (nilai tambah) Produk Unggulan Daerah dengan tetap memperhatikan RTRW Provinsi Kepulauan Riau.
  - d. Perluasan akses pasar/pemasaran produk (berbasis e-marketing).
  - e. Mendorong komersialisasi produk hasil inovasi.
3. Peningkatan dan perwujudan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan stakeholders kelitbangan yang dilakukan dengan kebijakan:
  - a. Inventarisasi Lembaga kelitbangan yang ada serta Penguatan kerjasama antar kelembagaan dari perangkat daerah dan stakeholders terkait (Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Masyarakat).
  - b. Peningkatan keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam Pengembangan Kelitbangen.
  - c. Mendorong kerjasama antara pemda dan CSR dalam rangka program pembangunan daerah

- d. Menjalin kerjasama dengan kalangan akademisi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan kebijakan, evaluasi dan strategi pembangunan daerah.
4. Peningkatan budaya inovasi melalui kualitas sumberdaya dan pengelolaan dalam penelitian dan pengembangan yang dilakukan dengan kebijakan:
- Pemetaan dan pendataan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik atau spesifik sumber daya keltibangan.
  - Penyiapan database Lembaga kelitbang dan keahliaannya.
  - Pengembangan pilar-pilar SIDA melalui penerapan Kebijakan “*one OPD one innovation*”.
5. Peningkatan dukungan sarana prasarana dan regulasi Kelitbang daerah yang dilakukan dengan kebijakan:
- Penyiapan dukungan teknologi, jaringan dan sistem informasi.
  - Penyiapan regulasi pro inovasi yang mengedepankan dukungan dana, fasilitas dan *reward* yang memadai.
  - Mendorong pembangunan teknopark guna meningkatkan pengembangan Produk Unggulan daerah yang inovatif.
6. Peningkatan dukungan lingkungan internal OPD yang supportif terhadap inovasi yang dilakukan dengan kebijakan:
- Penyelenggaran lomba OPD inovatif tiap tahunnya.
  - Pengembangan dan pengujian model indikator OPD Inovatif.
  - Meningkatkan anggaran riset, penelitian merupakan langkah awal dalam pengambilan kebijakan di segala lini.
7. Peningkatan dukungan lingkungan dan pemerintahan daerah yang supportif terhadap inovasi yang dilakukan dengan kebijakan:
- Penyelenggaran lomba Kab/Kota inovatif tiap tahunnya.
  - Penerapan kebijakan Krenova (Kreatifitas dan Inovasi Daerah/ Masyarakat)

Selengkapnya Sinergitas Tujuan Sasaran dan Strategi Kebijakan Rencana Induk Kelitbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1.

## Sinergitas Tujuan Sasaran dan Strategi Kebijakan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

TUJUAN KELITBANGAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Kepulauan Riau Yang Berdaya Saing Dengan Mengedepankan <i>Research Based Policy</i>	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kerjasama inovasi daerah	Implementasi Program Sistem Inovasi Daerah	Jumlah program/kegiatan Roadmap SIDA yang terintegrasi dengan RPJMD	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kelitbangan Daerah	Pembentukan dan Penguatan Tim Kelembagaan SIDA dan Kelembagaan Kelitbangan Daerah
						Evaluasi berkala dokumen perencanaan sektoral terkait inovasi dan kelitbangan daerah
						Sinkronisasi riset berpedoman pada Rencana Induk Kelitbangan yang telah dibuat sesuai dengan agenda perencanaan program dan kebijakan pemda
						Review terhadap SIDA untuk penelitian dan

TUJUAN KELITBANGAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	STRATEGI	KEBIJAKAN
						perencanaan yang inovatif dan terintegrasi.
			Keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD)	Jumlah PUD yang dihasilkan dari kolaborasi ABG (Academic, Business, Government Sector)	Pengembangan klaster dan pusat inkubator bisnis terpadu	Peningkatan dan pendampingan dalam hilirisasi hasil hasil produk
						Pengembangan technopark atau Pusat Unggulan Iptek (PUI)
						Pengkajian Pemetaan dan Pengembangan serta komersialisasi (nilai tambah) Produk Unggulan Daerah dengan tetap memperhatikan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
						Perluasan akses pasar/pemasaran produk (berbasis e-marketing).
						Mendorong komersialisasi produk hasil inovasi.

<b>TUJUAN KELITBANGAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
			Persentase kerjasama antar stakeholders kelitbangana daerah	Jumlah perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang ; industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah	Peningkatan dan perwujudan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan stakeholders kelitbangana	Inventarisasi Lembaga kelitbangana yang ada serta Penguatan kerjasama antar kelembagaan dari perangkat daerah dan stakeholders terkait (Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Masyarakat)
						Peningkatan keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam Pengembangan Kelitbangana
						Mendorong kerjasama antara pemda dan CSR dalam rangka program pembangunan Daerah
						Menjalin kerjasama dengan kalangan akademisi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan kebijakan, evaluasi dan

TUJUAN KELITBANGAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	STRATEGI	KEBIJAKAN
						strategi pembangunan daerah.
Meningkatnya peran litbang (R & D) dan tata kelola pemerintahan menuju lingkungan berbudaya inovatif	Percentase kelitbangan daerah	Meningkatnya peran litbang (R & D) dan tata kelola pemerintahan menuju lingkungan berbudaya inovatif	Jumlah penelitian; jumlah artikel ilmiah; jumlah paten yang dihasilkan di daerah (Perguruan Tinggi; Lembaga Litbang dan Pemerintah Daerah	Peningkatan budaya inovasi melalui kualitas sumberdaya dan pengelolaan dalam penelitian dan pengembangan	Peningkatan budaya inovasi melalui kualitas sumberdaya dan pengelolaan dalam penelitian dan pengembangan	Pemetaan dan pendataan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik atau spesifik sumber daya keltibangan
			Tinggi; Lembaga Litbang dan Pemerintah Daerah			Penyiapan database Lembaga kelitbangan dan keahliaannya.
	Ketersediaan dukungan regulasi kelitbangan daerah	Ketersediaan dukungan regulasi kelitbangan daerah	Jumlah regulasi yang dihasilkan yang mendukung peran kelitbangan daerah	Peningkatan dukungan sarana prasarana dan regulasi Kelitbangan daerah	Peningkatan dukungan sarana prasarana dan regulasi Kelitbangan daerah	Penyiapan dukungan teknologi, jaringan dan sistem informasi
			Percentase anggaran anggaran			Penyiapan regulasi pro inovasi yang

TUJUAN KELITBANGAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	STRATEGI	KEBIJAKAN
			penelitian dan pengembangan terhadap total APBD	pengembangan* terhadap total APBD pada tahun yang bersangkutan		mengedepankan dukungan dana, fasilitas dan reward yang memadai
			Mendorong pembangunan teknopark guna meningkatkan pengembangan Produk Unggulan daerah yang inovatif			
			Percentase OPD Inovatif	Jumlah OPD Inovatif dibagi jumlah OPD keseluruan	Peningkatan dukungan lingkungan internal OPD yang supportif terhadap inovasi	Penyelenggaran lomba OPD inovatif tiap tahunnya Pengembangan dan pengujian model indikator OPD Inovatif
			Kab/Kota Inovatif	Pengembangan Instrumen Mandiri	Peningkatan dukungan lingkungan dan pemerintahan daerah yang	Penyelenggaran lomba Kab/Kota inovatif tiap tahunnya. Penerapan kebijakan Krenova (Kreatifitas dan

<b>TUJUAN KELITBANGAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
					supportif terhadap inovasi	Inovasi Daerah/ Masyarakat)

Strategi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 juga tidak terlepas dari 1) Pembentukan Kelembagaan; 2) Integrasi kedalam Dokumen Perencanaan dan 3) Monitoring dan Evaluasi.

### 1. *Dukungan Kelembagaan*

Pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 memerlukan dukungan organisasi atau kelembagaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau dimana pembentukan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 dimana Kelembagaan Kelitbangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

**Tabel 5.2.**  
**Susunan Kelembagaan Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau**

<b>No</b>	<b>Kelembagaan</b>	<b>Keanggotaan</b>	<b>Tugas</b>
1	Majelis Pertimbangan	MP beranggotakan, a. Gubernur (Ketua), b. Sekretaris Daerah (Wakil Ketua) c. Kepala Barenlitbang Kepri atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Sekretaris), d. Pejabat Tinggi Pratama (Anggota) e. Tenaga Ahli/ Pakar/ Praktisi (Anggota).	a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan; b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
2	Tim Pengendali Mutu (TPM)	MP beranggotakan, a. Kepala Barenlitbang Kepri (Penanggung jawab), b. Sekretaris Barenlitbang Kepri (Ketua), c. Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi dan Pimpinan/ Administrator pada Lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Anggota).	a. Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan; b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan; c. Memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan d. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

No	Kelembagaan	Keanggotaan	Tugas
3	Sekretariat Tim Pengendali Mutu (Sekretariat TPM)	<p>Sekretariat TPM beranggotakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Administrator (Ketua),</li> <li>b. Pengawas (Sekretaris), dan</li> <li>c. Pelaksana (Anggota)</li> </ul>	<p>Memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja Tim Pengendali Mutu dalam pengelolaan kelitbangan di lingkungan Bappelitbang</p>
4	Tim Kelitbangan (TK)	<p>Unsur Pelaksana beranggotakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengarah, adalah Pejabat Fungsional Keahlian tingkat Madya atau Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Administrator;</li> <li>b. Ketua, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang ditugaskan; dan</li> <li>c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas, Ahli/Pakar/Praktisi, dan tenaga lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;</li> <li>b. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Bappelitbang</li> </ul>
		<p>Unsur Penunjang beranggotakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab, adalah Pejabat Administrator terkait;</li> <li>b. Sekretaris, adalah Pejabat Pengawas terkait;</li> <li>c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas, ahli/pakar/praktisi, dan tenaga lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan;</li> <li>b. Memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;</li> <li>c. Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang;</li> <li>d. Memberikan peluang kemudahan, bantuan,</li> </ul>

No	Kelembagaan	Keanggotaan	Tugas
			<p>dan dorongan kepada pemerintahan daerah;</p> <p>e. Menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundangan; dan</p> <p>f. Melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala Bappelitbang</p>

Sumber: Permendagri Nomor 17 Tahun 2017

Pembentukan kelembagaan diatas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Selain pembentukan dan optimalisasi peran kelembagaan dalam menunjang pelaksanaan fungsi kelitbangan di Provinsi Kepulauan Riau tersebut, strategi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 juga perlu menekankan peran dari a) Koordinasi Pelaksanaan, b) Keterlibatan Institusi Kelitbangan dan c) Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan.

Koordinasi merupakan salah salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian pelaksanaan fungsi kelitbangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Koordinasi pelaksanaan akan terus dilakukan dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan yang dirumuskan yang meliputi 4 aspek program prioritas yakni a) Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik b) Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan c) Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah dan d) Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek.

Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau sebagai perangkat daerah yang menjadi *leading sector* sesuai dengan amanat regulasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Secara khusus bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Kreativitas, Inovasi, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 maka keterlibatan institusi kelitbangan dan kerjasama antar institusi kelitbangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau perlu dioptimalkan. Konsep pengembangan kerjasama kelitbangan mengacu pada konsesp *“quadruple helix”* yang merupakan konsep yang melibatkan institusi kelitbangan yaitu Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi/ Universitas serta Masyarakat Komunitas.

## 2. *Monitoring dan Evaluasi*

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya, dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang meliputi:

- a. Evaluasi paruh waktu, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan.

Evaluasi ini diperlukan dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program kelitbangan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan lingkup Pemerintah Daerah, serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam Rencana Induk Kelitbangan.

Hasil evaluasi paruh waktu ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan.

- b. Evaluasi akhir tahun pelaksanaan, dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program kelitbangan, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan periode berikutnya.

## 5.2 Tema Prioritas Kelitbangan Daerah

Pengembangan tema prioritas kelitbangan daerah dalam Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar terdapat fokus “*researchbased policy*” dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tema prioritas kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

### 1. *Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Melayu*

Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, untuk mempererat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umar beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

Pengembangan kelitbangan difokuskan pada pengkajian dan pemodelan pembelajaran seni dan budaya melayu bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda, penggalian/ ekplorasi kekayaan budaya melayu dan pengembangan kerukunan antar umat beragama.

### 2. *Konektifitas Dan Kemaritiman Yang Unggul*

Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Kemaritiman merupakan sektor unggulan daerah di Kepulauan Riau namun demikian perlu upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar

pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Pengembangan kelitbangen difokuskan pada pengembangan inovasi, kluster, jaringan kerjasama dan teknologi pengembangan bidang kelautan dan perikanan seperti produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan hasil olahan perikanan dengan tetap mengedepankan prinsip kesinambungan dan ramah lingkungan. Selain itu pengembangan kelitbangen juga difokuskan pada konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengembangan kelitbangen difokuskan pada pengkajian potensi pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata, pengembangan jaringan dan kerjasama promosi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara.

### 3. *Tata Kelola, Kualitas Layanan Publik Dan Teknologi Informasi*

Pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini sejalan dengan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh

Pengembangan kelitbangan difokuskan pada penelitian dan pengembangan pengelolaan jaringan, dan pemanfaatan aplikasi e-Government, pelayanan publik yang cepat dan berkualitas/terstandarisasi, pengembangan SDM aparatur yang terencana dan keterbukaan informasi publik.

4. *Penguatan Teknologi Industri Dan Perdagangan*

Pengembangan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku dan potensi lokal yang ada. Pengembangan kelitbangan difokuskan pada pengkajian teknologi perindustrian dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, pengembangan pasar/jaringan ekspor pada FTZ (*Free Trade Zone*), pengembangan *e-commerce* dan daya saing usaha kecil dan menengah, kemudahan berinvestasi serta ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan.

5. *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*

Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

Pengembangan kelitbangan difokuskan pada pengkajian standarisasi dan kepastian hukum pemenuhan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan sosial, pengembangan keterampilan dan kecakapan masyarakat dalam sektor kemaritiman.

Pengembangan kelitbangan juga difokuskan pada tata kelola dan jaringan sumber daya dan informasi kelitbangan dengan kolaborasi ABGC (*Academic, Business, Government, Community Sector*) serta pengembangan kompetensi, reward dan budaya inovatif.

## **BAB VI**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN KELITBANGAN DAERAH**

#### **6.1 Keterkaitan Kegiatan Kelitbangan Dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah**

Program kelitbangan secara garis besar disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta kegiatan kelitbangan tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 6.1**  
**Matrik Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah dengan Kegiatan Kelitbangan**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kegiatan Kelitbangan</b>
Misi 1: Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat	Optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan	Optimalisasi Sektor Perikanan	5.05.02.1.03.05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Sektor Pariwisata	5.05.02.1.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
		Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	5.05.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
		Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	5.05.02.1.03.08 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
	Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan PDRB pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.	5.05.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan PAD	5.05.02.1.01.05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah,

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kegiatan Kelitbangan</b>
			Reformasi Birokrasi
		Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Misi 2: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan	Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	5.05.02.1.03.13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	5.05.02.1.01.03 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
		Manajemen ASN yang Profesional	5.05.02.1.01.04 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
		Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana	5.05.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.05.02.1.01.06 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kegiatan Kelitbangan</b>
Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa	Penguatan jaring pengaman sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	5.05.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
		Masyarakat Desa yang Tangguh dan Adaptif	5.05.02.1.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	5.05.02.1.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	5.05.02.1.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	5.05.02.1.02.02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda	5.05.02.1.02.04 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
Misi 4: Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	5.05.02.1.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	5.05.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Misi 5: Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	5.05.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
		Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	5.05.02.1.03.10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Selain itu, kegiatan kelitbangan yang tidak terkait langsung dengan misi, tujuan dan sasaran juga diakomodir dalam rencana induk kelitbangan ini

## **6.2 Rancangan Kegiatan Kelitbangan Disertai Pagu Indikatif**

Usulan kegiatan kelitbangan disusun berdasarkan sub yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rancangan kegiatan kelitbangan tersebut kemudian dikelompokan ke dalam 4 (empat) program prioritas kelitbangan, yaitu:

1. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.
3. Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah.
4. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek.

Rincian usulan kegiatan kelitbangan beserta pagu indikatif dalam Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**Usulan Program dan Kegiatan Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026**

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
<b>A. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>												
5.05.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.03 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	78.301.183	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.04 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (dokumen)	1	50.000.000	1	58.996.974	1	60.000.000	1	61.265.040	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.06 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	Barenlitbang	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (dokumen)												
5.05.02.1.01.07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (dokumen)	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.08 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.09 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (dokumen)	1	55.424.697	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.10 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.11 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.12 Pengelolaan Data	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
Kelitbangan dan Peraturan												
5.05.02.1.01.13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.01.15 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (OPD)	34	70.000.000	34	90.000.000	34	70.000.000	34	80.000.000	34	90.000.000	Setda	
4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan (dokumen)	1	146.365.781	1	175.906.988	1	147.365.781	1	150.546.545	1	173.344.542	Setda	
4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (dokumen)	1	180.000.000	1	199.144.212	1	180.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000	Setda	
4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (dokumen)	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	Setda	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan (%)	100	315.239.000	100	235.239.000	100	215.239.000	100	225.239.000	100	240.239.000	Setda	
4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan (%)	100	121.900.000	100	150.912.139	100	155.900.000	100	150.912.138	100	157.912.138	Setda	
4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota (%)	100	177.200.000	100	200.200.000	100	205.200.000	100	200.200.000	100	215.200.000	Setda	
4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen)	1	500.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Setda	
4.02.02.1.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan (dokumen)	1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Set DPRD	
4.02.02.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik (dokumen)	1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Set DPRD	
5.01.02.1.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	400.000.000	1	400.000.000	1	420.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	Barenlitbang	
5.01.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	170.000.000	4	170.000.000	4	170.000.000	4	190.000.000	4	190.000.000	Barenlitbang	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	Barenlitbang	
5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	Barenlitbang	
5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	Barenlitbang	
5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	Barenlitbang	
5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	Barenlitbang	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
5.01.03.1.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	Barenlitbang	
5.02.02.1.02.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (dokumen)	-	-	7	36.211.580	7	34.700.159	7	37.316.730	7	40.674.544	BPKAD	
5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (dokumen)	7	82.696.817	7	66.991.969	7	64.195.817	7	69.036.514	7	75.248.519	BPKAD	
5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (dokumen)	7	90.126.022	7	73.732.386	7	70.654.899	7	75.982.643	7	82.819.672	BPKAD	
5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	7	47.713.776	7	84.660.681	7	81.127.062	7	87.244.462	7	95.094.845	BPKAD	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (dokumen)												
5.02.02.1.05.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah (dokumen)	1	42.412.245	1	6.597.152	1	6.321.797	1	6.798.493	1	7.410.231	BPKAD	
5.03.02.1.01.01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (dokumen)	-	-	1	30.000.000	-	-	1	60.000.000	-	-	BKPSDM	
5.03.02.1.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN (dokumen)	1	30.000.000	1	30.500.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	BKPSDM	
5.03.02.1.01.05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN(dokumen)	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.500.000	1	45.000.000	BKPSDM	
5.03.02.1.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN (dokumen)	1	24.917.100	1	25.198.783	-	-	1	40.198.783	1	50.294.223	BKPSDM	
5.03.02.1.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	-	-	-	-	1	30.000.000	-	-	1	30.000.000	BKPSDM	
5.03.02.1.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (dokumen)	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	BKPSDM	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
5.03.02.1.03.11 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional (dokumen)	1	25.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	37.000.000	1	45.000.000		
5.03.02.1.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (dokumen)	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	45.000.000	1	65.000.000	BKPSDM	
5.03.02.1.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	1	13.331.800	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	BKPSDM	
5.03.02.1.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	BKPSDM	
5.03.02.1.04.10 Evaluasi Disiplin ASN (dokumen)	-	-	1	26.000.000	-	-	1	40.067.618	1	50.000.000	BKPSDM	
6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja (laporan)	1	37.546.200	1	37.546.200	1	37.546.200	1	37.546.200	1	37.546.200	Inspektorat	
6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan (laporan)	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	Inspektorat	
6.01.02.1.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (kali)	4	150.000.000	4	127.176.716	4	125.000.000	4	178.961.784	4	150.000.000	Inspektorat	
<b>B. Program Prioritas Bidang Sosial Kemasayarakatan</b>												
5.05.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.02.10 Penelitian dan Pengembangan	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
Partisipasi Masyarakat (dokumen)												
5.05.02.1.02.07 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000		
5.05.02.1.02.08 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000		
5.05.02.1.02.11 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000		
5.05.02.1.02.09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	63.740.744	1	70.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (dokumen)	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.02.02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.02.04 Penelitian dan Pengembangan	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
Kepemudaan dan Olahraga (dokumen)												
8.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (dokumen)	1	58.162.877	1	55.326.624	1	51.830.287	1	63.358.730	1	72.526.164	Kesbangpol	
8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (dokumen)	1	69.772.961	1	71.814.691	1	1.727.118.915	1	152.403.432	1	169.583.237	Kesbangpol	
8.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,	1	137.031.656	1	136.104.572	1	123.753.352	1	135.236.801	1	151.240.453	Kesbangpol	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dokumen)												
8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (dokumen)	2	46.673.508	2	54.960.222	2	55.508.565	2	65.756.087	2	72.993.787	Kesbangpol	
8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (dokumen)	1	134.404.862	1	147.733.078	1	139.640.857	1	262.202.399	1	381.402.299	Kesbangpol	
<b>C. Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah</b>												
5.05.02.1.03.05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
5.05.02.1.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.03.08 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (dokumen)	1	50.000.000	1	65.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.03.03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (dokumen)	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.03.11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
5.05.02.1.03.12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (dokumen)	1	50.000.000	1	55.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.03.10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (dokumen)	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
3.26.02.1.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (daya tarik)	7	500.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	Dinas Pariwisata	
3.26.02.1.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Kawasan strategis)	18	500.000.000	18	250.000.000	18	300.000.000	18	300.000.000	18	300.000.000	Dinas Pariwisata	
3.26.02.1.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (destinasi)	-	-	16	300.000.000	16	300.000.000	16	300.000.000	16	300.000.000	Dinas Pariwisata	
3.26.03.1.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Kawasan)	7	445.000.000	7	268.000.000	7	253.000.000	7	280.000.000	7	250.000.000	Dinas Pariwisata	
3.26.04.1.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (ekosistem)	1	280.881.392	1	256.410.747	1	224.478.214	1	150.541.682	1	230.525.198	Dinas Pariwisata	
3.26.05.1.01.10 Monitoring dan Evaluasi	300	300.000.000	300	300.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	250	280.525.198	Dinas Pariwisata	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (orang)												
3.31.02.1.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	418.748.471	-	501.848.301	1	422.894.792	-	378.590.589	1	298.380.290	Dinas Perindag	
<b>D. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek</b>												
2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (aplikasi)	13	855.450.000	13	850.450.000	13	850.450.000	13	850.450.000	13	850.450.000	Dinas Kominfo	
2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (OPD)	10	25.000.000	12	15.000.000	15	15.000.000	22	15.000.000	25	15.000.000	Dinas Kominfo	
2.16.03.1.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (kebijakan)	1	15.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas Kominfo	
5.05.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	

Program/ Kegiatan	TARGET										OPD Pelaksana	
	2022		2023		2024		2025		2026			
	Kinerja	Anggaran (juta Rp)										
5.05.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (dokumen)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
5.05.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (database)	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	Barenlitbang	
4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (sistem)	1	91.768.800	1	131.000.000	1	131.000.000	1	131.000.000	1	131.000.000	Setda	

## **BAB VII**

## **PENUTUP**

Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan sektoral yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan kelitbangan diharapkan akan menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga tujuan pembangunan yang diharapkan dapat terwujud dengan efektif dan efisien.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, bahwa dokumen RIK ini berlaku selama 5 tahun, dan setiap tahunnya harus disusun Rencana Kerja Kelitbangan yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Integrasi tersebut berupa terakomodirnya kegiatan-kegiatan kelitbangan yang telah direncanakan dalam dokumen RIK ke dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu dalam setiap awal proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dipastikan kembali bahwa rancangan kegiatan kelitbangan telah terintegrasi.

Berdasarkan hal tersebut maka dukungan dari seluruh perangkat daerah mutlak diperlukan untuk dapat mewujudkan kelitbangan yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau. Selain dukungan dari perangkat daerah, kegiatan dan budaya kelitbangan juga diharapkan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak yang ada yaitu Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta masyarakat. Dengan dukungan dan kemitraan yang baik tersebut maka kolaborasi ABGC (*Academic, Business, Government, Community Sector*) dalam mengembangkan budaya kelitbangan dapat terwujud.